



LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN 1 TAHUN 2018

Digitalisasi Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang

Oleh :

PUTRI ADE NORVITA SARI, S.H., M.H.

NIP. 199301192018012002

PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2018

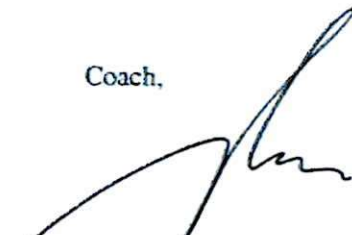
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI LATSAR CPNS GOL.III
ANGKATAN 1-2018

Judul : Digitalisasi Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang
Nama : Putri Ade Norvita Sari, S.H.,M.H.
NIP : 199301192018012002
NDH : 05
Golongan/Pangkat : III-b/ Penata Muda Tingkat I
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Disetujui untuk diujikan dan telah diseminarkan dalam Evaluasi Seminar Pelaksanaan Aktualisasi dan Habitiasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, 25 September 2018 di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara I, Lembaga Administrasi Negara (PKP2A1 LAN)

Jatinangor, 25 September 2018

Coach,


Dr. H. Dedi A. Barnadi, Drs., SH., M.Si
NIP. 195503171983011002

Mentor,


Poedji Poerwanti, S.H.,M.H.
NIP.196811032000032004

Penguji,


Muhammad Afif Muttakin, S.Sos
NIP. 198604172009121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi yang berjudul “**Digitalisasi Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang**”. Laporan aktualisasi ini merupakan sebagai salah satu syarat dalam penilaian pada Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa pendidikan dan pelatihan dasar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan I Lembaga Administrasi Negara di Jatinangor (PKP2A I LAN Jatinangor) sampai pada pengerjaan aktualisasi dan pelaksanaan masa habituasi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Terimakasih atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Mu, hingga laporan aktualisasi ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak K. Johnson Rajaguguk, SH.,M.Hum selaku Kepala Badan Keahlian DPR RI;
3. Yth. Bapak Rudi Rochmansyah, SH., MH selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang atas dukungan dan bimbingan nya selama ini kepada Penulis;
4. Yth. Ibu Poedji Poerwanti, SH.,MH selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sekaligus mentor Penulis selama melaksanakan program aktualisasi atas dukungan dan bimbingannya kepada Penulis;
5. Yth. Bapak Dr. H.Dedi A. Barnadi, Drs., SH.,M.Si selaku *Coach* di PKP2A I Lan Jatinangor yang selama ini sudah sangat membantu dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis;
6. Seluruh staff dan karyawan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun sangat memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis;
7. Seluruh staff dan karyawan di Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang telah ikut membantu dan mendukung program aktualisasi Penulis;
8. Seluruh staff dan karyawan di PKP2A I Lan Jatinangor yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun sangat membantu Penulis selama melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar CPNS di Jatinangor.

9. Kedua orang tua tercinta, H. M. Noer Rachman, Amkp dan Drs. Hj. Sabdimah, MM yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah Ananda dan disertai dengan doa keberhasilan kepada Ananda.
10. Kakak-kakak ku tercinta, Almarhum Ranga Putra Prawinata, SH dan Romie Ade Putra Apriansyah, SH.,MH yang juga telah memberikan dukungan dan doa kepada Adinda agar senantiasa dilingkupi kesuksesan dalam setiap langkah;
11. Noldi Fajar Muliyo, yang telah mendukung dan ikut menemani setiap langkah karir yang Penulis ambil.
12. Seluruh teman-teman CPNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI termasuk seluruh CPNS Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang agar selalu dilingkupi keberhasilan dalam setiap langkah yang kita pilih.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jatinangor, 25 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI LATSAR CPNS GOL.III ANGKATAN 1-2018	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Aktualisasi	2
C. Ruang Lingkup Aktualisasi dan Batas Waktu Aktualisasi	2
BAB II ISI LAPORAN.....	3
A. Analisa Kondisi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang:.....	3
B. Isu Yang Diangkat	4
C. Penyelesaian Isu.....	4
D. Realisasi Kegiatan.....	4
1. Kegiatan I:.....	4
2. Kegiatan II:.....	6
3. Kegiatan III:	7
4. Kegiatan IV:	8
5. Kegiatan V:	11
6. Kegiatan VI:	12
7. Kegiatan VII:.....	14
E. Pelaksanaan Kegiatan dikaitkan dengan Nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi	15
1. Kegiatan I:	15
2. Kegiatan II:.....	16
3. Kegiatan III:	17
4. Kegiatan IV:	17
5. Kegiatan V:	18

6. Kegiatan VI:	18
7. Kegiatan VII:.....	18
F. Kerangka Waktu Pelaksanaan Aktualisasi:	19
G. Dampak dari Adanya Kegiatan Aktualisasi.....	20
BAB III PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran	22
LAMPIRAN	23
Lampiran 1. Telaah Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (UU Penanganan Konflik Sosial dan UU Kepariwisata)	23
Lampiran 2. Pedoman Format Penulisan Kajian Singkat (Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU).....	24
Lampiran 3. Kajian Singkat (Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU).....	25
Lampiran 4. Revisi Kajian Singkat (Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU)	39
Lampiran 5. Rapat dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI).....	42
Lampiran 6. Rapat Koordinasi (Sosialisasi Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU).....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. File Himpunan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi.....	5
Gambar 2. Menghimpun data Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU dari Analis Hukum.....	5
Gambar 3. Membuat kajian singkat (kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang).....	7
Gambar 4. Penyerahan kajian singkat (kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang.....	7
Gambar 5. Penyerahan revisi	8
Gambar 6. Cover.....	9
Gambar 7. Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	9
Gambar 8. Kata Pengantar	10
Gambar 9. Daftar Isi	10
Gambar 10. Konversi word ke pdf (UU Kepariwisataaan)	11
Gambar 11. Konversi word ke pdf (UU Penanganan Konflik Sosial).....	12
Gambar 12. Rapat Koordinasi dengan BDTI.....	14
Gambar 13. Rapat Sosialisasi dengan Internal Puspanlak UU	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan DPR) yang semakin kuat telah membuat peran DPR RI semakin penting dalam penyelenggaraan negara. DPR RI memiliki peran sentral dalam pembentukan kerangka hukum melalui fungsi legislasi, berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan melalui fungsi anggaran, serta berperan mengawasi kinerja pemerintah melalui fungsi pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya DPR RI memerlukan sistem pendukung yang memberikan dukungan administratif, persidangan, dan keahlian. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sistem pendukung DPR RI terdiri dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut Puspanlak UU) merupakan salah satu pusat yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI. Puspanlak UU memiliki tugas pokok dalam hal memberikan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi Dewan khususnya di bidang pengawasan. Salah satu yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi (selanjutnya disebut tupoksi) dari Puspanlak UU adalah melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang. Hasil dari kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Puspanlak akan menghasilkan suatu produk Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang. Buku kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada Anggota Dewan sebagai dasar bagi Anggota Dewan untuk dapat mengetahui apakah suatu undang-undang telah efektif dalam pelaksanaannya. Buku kajian tersebut disertai dengan rekomendasi dari Puspanlak UU yaitu berupa apakah suatu undang-undang perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan, dan/atau penggantian.

Namun, dalam pelaksanaannya kajian berupa Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang tersebut belum dipergunakan secara efektif oleh Anggota Dewan. Hal ini dikarenakan penyajiannya yang terlalu tebal dan tidak tersaji dengan lebih ringkas dan mudah dipahami. Hal ini tentunya mengakibatkan Puspanlak sebagai *supporting system* Anggota Dewan tidak dapat memberikan dukungan secara maksimal. Hal ini yang juga mendasari adanya program aktualisasi penulis, dimana penulis membuat suatu kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU agar dapat memberikan kemudahan bagi Anggota Dewan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya dan menampilkan kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang sebagai produk Puspanlak UU dalam website www.puspanlakuu.dpr.go.id.

B. Tujuan Aktualisasi

Kegiatan aktualisasi dan habituasi yang penulis lakukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi penyajian produk Puspanlak UU guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Dewan khususnya di bidang pengawasan.

C. Ruang Lingkup Aktualisasi dan Batas Waktu Aktualisasi

Aktualisasi dilaksanakan pada Puspanlak UU di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 12 September 2018.

BAB II ISI LAPORAN

A. Analisa Kondisi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang:

Ideal Condition:

Puspanlak UU memiliki tugas pokok dalam hal memberikan dukungan keahlian kepada Anggota guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi di bidang pengawasan. Tugas dari Puspanlak UU tersebut, diantaranya adalah **pemantauan pelaksanaan undang-undang**, pemantauan peraturan pelaksana undang-undang, dan dukungan penanganan perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Dalam melaksanakan tugas khususnya **pemantauan pelaksanaan undang-undang**, Puspanlak UU menyusun laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang, yakni berupa buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang.

Buku kajian, analisis, dan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini nantinya akan disampaikan kepada Anggota Dewan untuk menjadi dasar bagi Anggota Dewan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari undang-undang yang dilakukan pemantauan. Tujuan dari adanya buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta **memberikan kemudahan** bagi Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasannya tersebut.

Pada saat penyusunan kajian, analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang, Puspanlak UU akan menggali data-data dengan mengundang beberapa *stakeholder* terkait dengan undang-undang yang akan dipantau untuk dilakukannya diskusi mengenai bagaimana implementasi dari undang-undang yang dipantau tersebut..

Existing Condition:

Selama ini produk Puspanlak UU, yakni buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang tersebut tidak tersaji secara lebih ringkas dan komprehensif. Sehingga dalam kenyataannya produk yang telah dihasilkan oleh Analis Hukum di Puspanlak UU berupa buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Anggota Dewan secara efektif. Hal ini tentunya menyebabkan suatu kondisi dimana Puspanlak UU tidak dapat memberikan dukungan keahlian khususnya di bidang pengawasan secara maksimal kepada Anggota Dewan. Permasalahan lainnya selama ini produk Puspanlak berupa buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang tersebut tidak tersampaikan kepada *stakeholder* dan masyarakat sehingga seringkali *stakeholder* mempertanyakan hasil tindak lanjut dari diskusi pemantauan pelaksanaan yang pernah dilakukan.

Permasalahan lainnya, selama ini hasil produk Puspanlak berupa buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang tersebut tidak tersampaikan kepada *stakeholder-stakeholder* serta masyarakat di *website* Puspanlak. Sehingga seringkali *stakeholder* mempertanyakan hasil tindak lanjut dari diskusi berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan undang-undang yang pernah dilakukan.

Antara *existing condition* dan *ideal condition* diatas terdapat gap atau jarak, berupa:

1. penyajian hasil kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang sebagai bentuk laporan pemantauan pelaksanaan UU kepada Anggota Dewan yang kurang ringkas. Hal ini mengakibatkan produk yang dihasilkan oleh Puspanlak UU berupa kajian, analisis, dan evaluasi UU tersebut tidak dipergunakan oleh Anggota Dewan secara Efektif.
2. Kebutuhan Anggota DPR, *Stakeholder*, dan juga masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang

B. Isu Yang Diangkat

Adapun dalam pelaksanaan aktualisasi ini, isu yang diangkat oleh penulis adalah kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang menyebabkan pelayanan dan dukungan terhadap Anggota Dewan menjadi tidak efektif dan efisien.

C. Penyelesaian Isu

Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang dan menampilkan Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang di *website* www.puspanlakuu.dpr.go.id (Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang). Kajian singkat yang penulis buat bersumber dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Kepariwisata.

D. Realisasi Kegiatan

1. Kegiatan I:

Menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang atau buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 - 7 Juni 2018

Kegiatan menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang atau buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang ini dilaksanakan oleh Penulis pada minggu keempat bulan Mei sampai dengan minggu awal bulan Juni. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan rencana kegiatan dalam rancangan aktualisasi Penulis. Pada saat melakukan kegiatan tersebut, Penulis mengawali dengan menghimpun laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang yakni menghimpun data dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang. Penulis memperoleh file himpunan data tersebut dengan berkoordinasi dengan Analis Hukum lain yang berada di Puspanlak UU yang juga

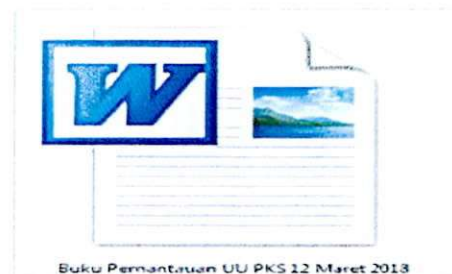
bertindak sebagai Tim dalam penyusunan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah Penulis melakukan penghimpunan data, Penulis melakukan penelaahan materi dari data Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang. Tujuan dari adanya penelaahan materi ini dimaksudkan agar Penulis dapat memperoleh gambaran awal sebelum membuat kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang. Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini, Penulis juga terus melakukan koordinasi dengan Analis Hukum untuk dapat benar-benar memahami arah penulisan dan pokok permasalahan yang diperoleh dari hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang, yang dalam hal ini khususnya adalah pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Kepariwisataaan.

Dalam menghimpun data dari laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang atau buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang serta menelaah materi yang dijadikan sebagai acuan penyusunan kajian singkat tersebut Penulis mengimplementasikan peran dan kedudukan penulis sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) yakni dengan menerapkan *whole of government* pada saat berkoordinasi dengan Analis Hukum yang lain yang ada di Puspanlak UU. Selain itu dalam pelaksanaannya pun mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA yakni nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi pada saat melaksanakan tahapan kegiatan tersebut. Adapun bentuk realisasi dari kegiatan yang penulis lakukan ini dapat terlihat dalam gambar 1 dan gambar 2 serta pada lampiran 1.



Buku Pemantauan UU Kepariwisataaan FIX after Dummy 3 September 2013



Buku Pemantauan UU PKS 12 Maret 2013

Gambar 1. File Himpunan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi



Gambar 2. Menghimpun data Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU dari Analis Hukum

2. Kegiatan II:

Menyusun kajian singkat laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni-16 Juli 2018)

Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan Penulis setelah menyelesaikan kegiatan yang pertama, yaitu menyusun kajian singkat laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penulis pada minggu keempat bulan Juni sampai dengan minggu ketiga bulan Juli. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan Penulis masih sesuai dengan rencana kegiatan Penulis dalam rancangan aktualisasi.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Penulis mengawali dengan membuat sebuah format penulisan yaitu berupa pengaturan mengenai jenis huruf, ukuran kertas, spasi dalam penulisan sampai dengan pengaturan mengenai margin yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang.

Kemudian, setelah membuat format penulisan tersebut Penulis mulai menulis kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang. Kajian singkat yang penulis kerjakan bersumber dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Kepariwisata. Sehingga nantinya terdapat dua kajian singkat yaitu Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Kepariwisata.

Dalam membuat kajian singkat tersebut, Penulis tetap berpedoman pada telaah materi yang telah penulis kerjakan pada kegiatan pertama dan juga berpedoman pada format penulisan yang telah penulis kerjakan. Selanjutnya, setelah membuat kajian singkat tersebut, Penulis melakukan *print-out* kajian singkat yang telah penulis kerjakan dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Kepala Puspanlak untuk selanjutnya dapat dikoreksi.

Pada saat melaksanakan tahapan-tahapan dalam kegiatan di atas, peran dan kedudukan ASN dalam melaksanakan kegiatan tersebut yaitu *whole of government* khususnya pada saat Penulis menyerahkan kajian singkat tersebut kepada Kepala Puspanlak dengan didampingi mentor sehingga menghasilkan suatu kerjasama untuk menghasilkan suatu kajian yang baik dan komprehensif. Selain itu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA diantaranya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun realisasi dalam kegiatan tersebut dapat terlihat pada gambar 3 dan 4 serta lampiran 2. dan lampiran 3



Gambar 3. Membuat kajian singkat (kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Gambar 4. Penyerahan kajian singkat (kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

3. Kegiatan III:

Revisi dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2018-5 September 2018

Kegiatan ketiga yang penulis lakukan yakni melakukan revisi dari dokumen kajian singkat yang penulis telah sampaikan kepada Kepala Puspanlak UU. Revisi tersebut berupa dokumen kajian, analisis, dan evaluasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Kepariwisata. Kegiatan ini dilakukan oleh Penulis pada minggu ketiga bulan Juli sampai dengan minggu pertama bulan September. Dalam pengerjaan revisi ini target penyelesaian waktu mengalami kemunduran dari rencana awal dalam rancangan aktualisasi. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak koreksi dan catatan dari mentor dan Kepala Puspanlak dari kajian singkat yang Penulis kerjakan.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Penulis mengawali dengan memperbaiki kajian singkat yang telah diperiksa oleh Kepala Puspanlak dan Mentor. Setelah melakukan perbaikan terhadap kajian singkat yang telah dikerjakan oleh Penulis, Penulis kembali menyerahkan kembali hasil kajian singkat yang telah Penulis perbaiki kepada Kepala Puspanlak UU.

Peran dan kedudukan ASN dalam kegiatan ini adalah *whole of government* dimana koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Penulis kepada Kepala Puspanlak UU dan mentor bertujuan untuk menghasilkan suatu kajian singkat yang tepat dan komprehensif. Selain itu dalam melaksanakan kegiatan tersebut, penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun realisasi kegiatan ini dapat terlihat dalam gambar 5 dan Lampiran 4.



Gambar 5. Penyerahan
revisi

4. Kegiatan IV:

Cover, sambutan kepala badan, kata pengantar, dan daftar isi untuk kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018

Kegiatan pembuatan cover, kata sambutan dari Kepala Badan Keahlian DPR RI, kata pengantar dan daftar isi untuk kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Kepariwisata ini dilaksanakan oleh Penulis sesuai dengan rancangan aktualisasi Penulis. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Agustus. Meskipun dalam tahapan ketiga Penulis melewati batas waktu pengerjaan dari yang seharusnya di rencana awal rancangan kegiatan, Penulis tetap berusaha mengerjakan kegiatan yang keempat meskipun harus bersamaan dengan pengerjaan kegiatan ketiga.

Dalam rancangan aktualisasi, pada kegiatan keempat seharusnya Penulis hanya membuat cover, kata pengantar, dan daftar isi. Namun, sesuai arahan Kepala Puspanlak pada saat melakukan perbaikan kajian singkat di tahapan ketiga, Beliau menyarankan untuk agar ditambahkan Sambutan Kepala Badan pada saat pengerjaan tahapan keempat.

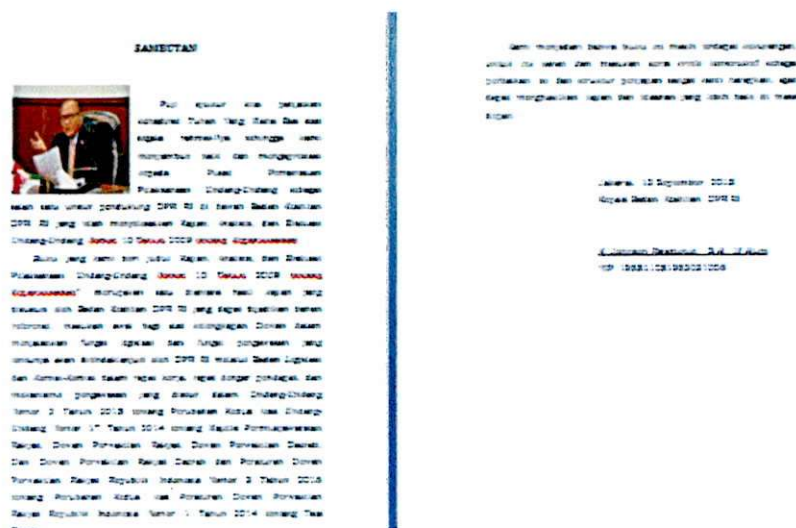
Dalam melaksanakan kegiatan ini, Penulis mengawali kegiatan dengan membuat cover kajian, analisis, dan evaluasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Kepariwisata. Tahapan berikutnya, Penulis membuat sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI dan kata pengantar dari Kepala Puspanlak UU. Selanjutnya, Penulis juga membuat daftar isi untuk kajian, analisis, dan evaluasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Kepariwisata.

Tujuan dari pembuatan cover, daftar isi, sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI, dan kata pengantar ini pada pokoknya bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dari pembuatan kajian singkat tersebut sehingga menghasilkan suatu kajian yang tidak hanya berkualitas tetapi juga lengkap dan komprehensif. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan

tersebut tercermin nilai ANEKA yakni komitmen mutu dari produk yang dihasilkan oleh Puspanlak UU. Adapun realisasi kegiatan ini dapat terlihat dalam gambar 6 sampai dengan gambar 9.



Gambar 6. Cover



Gambar 7. Sambutan Kepala
Raden Keshlian DPR RI

5. Kegiatan V:

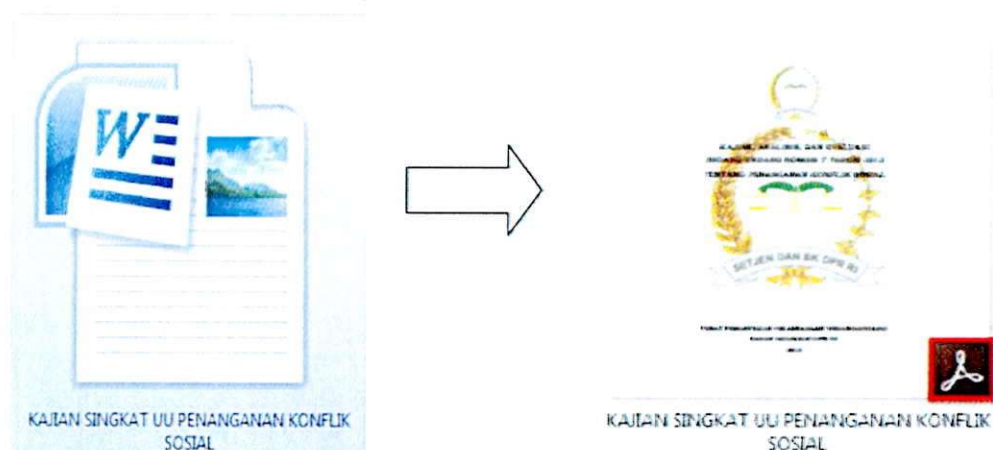
Mengubah file dokumen kajian, analisis, dan evaluasi UU ke dalam format *pdf* yang dilaksanakan tanggal 5 September 2018)

Dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang telah dibuat oleh Penulis dalam bentuk *word* diubah dan digitalisasikan ke dalam bentuk *pdf*. Digitalisasi kajian dalam bentuk *word* ini untuk memberikan kemudahan agar kajian singkat tersebut tidak lagi tersaji dalam bentuk manual. Kegiatan ini dilaksanakan tidak sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana yang telah direncanakan di awal rancangan aktualisasi. Hal ini dikarenakan mundurnya pengerjaan tahapan kegiatan ketiga yaitu dalam melakukan perbaikan kajian singkat menyebabkan tidak dimungkinkannya untuk menjalankan kegiatan kelima ini dengan tepat waktu. Kegiatan mengubah atau mengkonversikan dokumen kajian dalam bentuk *word* ke *pdf* ini baru dapat dijalankan apabila kajian singkat yang dibuat oleh Penulis tidak ada lagi perbaikan baik dari Kepala Puspanlak maupun mentor. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama bulan September.

Penulis dalam melaksanakan kegiatan ini mengaktualisasikan nilai ANEKA yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Nilai akuntabilitas tersebut tercermin pada saat Penulis mengkonversikan kajian dalam bentuk *word* ke *pdf* sebagai bentuk tanggung jawab penulis guna mendukung pengerjaan kajian singkat agar dapat tersaji dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu kegiatan ini juga pada pokoknya berorientasi pada mutu dan merupakan suatu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Penulis. Adapun realisasi kegiatan tersebut dapat terlihat dalam gambar 10 dan 11.



Gambar 10. Konversi word ke pdf (UU Kepariwisata)



Gambar 11. Konversi word ke pdf (UU Penanganan Konflik Sosial)

6. Kegiatan VI:

Rapat koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018-15 Agustus 2018

Rapat koordinasi ini dilakukan dengan melibatkan pihak dari Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI). Kegiatan ini dilaksanakan lebih awal dari rencana dalam rancangan aktualisasi. Hal ini mengingat padatnya jadwal dari pihak BDTI selain itu juga adanya kegiatan pemantauan undang-undang ke daerah yang juga dilakukan oleh internal Puspanlak UU. Oleh sebab itu, dengan arahan Kepala Puspanlak dan mentor Penulis melaksanakan kegiatan rapat koordinasi ini lebih awal dari waktu yang seharusnya dan juga dilakukan bersamaan dengan CPNS Analis Hukum lain yang ada di Puspanlak UU yang juga mengerjakan proyek aktualisasi dengan berkoordinasi dengan BDTI. Kegiatan ini dilakukan pada minggu pertama bulan Juni sampai dengan minggu ketiga bulan Agustus.

Kegiatan ini diawali dengan Penulis menyiapkan bahan (substansi) rapat yang berkaitan dengan proyek aktualisasi Penulis. Bahan rapat tersebut meliputi materi yang akan disampaikan kepada pihak BDTI termasuk dengan mempersiapkan surat undangan dan daftar absensi rapat. Dalam rapat koordinasi tersebut pada pokoknya Penulis menyampaikan kepada pihak BDTI untuk dibuat suatu *platform* atau halaman khusus di website www.puspanlakuu.dpr.go.id yang menampilkan kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang sebagai suatu produk Puspanlak UU. Rapat koordinasi ini dilakukan dalam beberapa kali rapat dikarenakan selama pembuatan *platform* atau halaman khusus tersebut ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan uji coba seperti tidak dapat ditambahkannya kajian baru, tidak ada menu delete, sampai dengan *platform* tersebut

benar-benar siap dipergunakan. Selanjutnya, setelah melaksanakan tahapan kegiatan di atas, Penulis membuat laporan singkat dari hasil dalam setiap rapat dengan BDTI dan menyampaikannya kepada Kepala Puspanlak UU.

Peran dan kedudukan ASN pada saat melaksanakan kegiatan tersebut yakni adalah *whole of government* dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan koordinasi yang dilakukan oleh Puspanlak UU dan BDTI melahirkan suatu bentuk kerjasama antar unit serta tujuan akhir dari adanya *platform* atau halaman khusus kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa kebutuhan informasi kepada Anggota Dewan secara khusus dan masyarakat serta *stakeholder* secara umum. Dalam pelaksanaannya pun, Penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun realisasi kegiatan ini dapat terlihat dalam gambar 12 dan Lampiran 5.





Gambar 12. Rapat Koordinasi dengan BDTI

7. Kegiatan VII:

Melakukan sosialisasi terhadap kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang dilaksanakan tanggal 12 September 2018

Kegiatan sosialisasi dalam kegiatan ketujuh ini sekaligus menjadi akhir dari kegiatan-kegiatan yang Penulis telah laksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan mundur dari rencana awal dalam rancangan aktualisasi dikarenakan sebagai akibat dari mundurnya tahapan kegiatan ketiga yakni melakukan perbaikan/revisi dokumen kajian singkat. Hal ini dikarenakan tujuan sosialisasi ini pada pokoknya adalah untuk mensosialisasikan adanya suatu kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Kepariwisata serta mensosialisasikan adanya *platform* kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang di dalam tampilan *website* www.puspanlakuu.dpr.go.id. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan September.

Penulis mengawali kegiatan ini dengan menyiapkan substansi rapat yang berupa materi rapat yang akan disampaikan kepada internal Puspanlak UU, membuat surat undangan, dan membuat daftar absensi. Selanjutnya Penulis memaparkan kajian singkat yang telah Penulis buat termasuk adanya tampilan halaman khusus kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang dalam *website* puspanlakuu.dpr.go.id kepada Kepala Puspanlak UU, Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Analis Hukum. Setelah pemaparan tersebut, Penulis membuat laporan singkat dari kegiatan tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Puspanlak UU.

Peran dan kedudukan ASN dalam melaksanakan kegiatan ini adalah Pelayanan Publik. Hal ini dikarenakan tujuan dari adanya kajian singkat dan tampilan kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang tersebut dalam *website puspanlakuu.dpr.go.id* guna mendukung kinerja dan dukungan Puspanlak UU terhadap fungsi pengawasan yang dimiliki Anggota Dewan dan bentuk pelayanan publik Puspanlak UU kepada *stakeholder* dan masyarakat. Dalam kegiatan ini, Penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun realisasi dari kegiatan ini dapat terlihat pada gambar 13 dan lampiran 6.



Gambar 13. Rapat Sosialisasi dengan
Internal Puspanlak UU

E. Pelaksanaan Kegiatan dikaitkan dengan Nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi)

1. Kegiatan I:

Menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang atau Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a) Akuntabilitas

Dalam menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan menelaah materi yang akan dilakukan kajian, maka dibutuhkan nilai kejelasan yakni mengetahui apa yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi Puspanlak UU termasuk memastikan adanya kejelasan data atau materi yang akan dilakukan kajian.

b) Nasionalisme

Pada saat akan menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang tentu akan berkoordinasi dengan Analis Hukum lain yang juga merupakan tim dalam menyusun Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang sehingga koordinasi yang dilakukan merupakan perwujudan dan penerapan sila ke-2 dalam Pancasila.

c) Etika Publik

Diperlukan sikap santun dan sopan pada saat berkoordinasi dengan Analis Hukum lain dalam menyiapkan data-data pemantauan pelaksanaan undang-undang.

d) Komitmen Mutu

Persiapan ini dilakukan pada akhirnya berorientasi pada target pengerjaan (efektifitas) dan efisiensi pengerjaan.

e) Anti Korupsi

Dibutuhkan rasa jujur pada saat melakukan pengumpulan data-data dan penelaahan materi agar dalam penyusunan kajian singkat tersebut data yang disajikan adalah data yang benar (valid).

2. Kegiatan II:

Menyusun kajian singkat laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a) Akuntabilitas

Dibutuhkan nilai kejelasan dalam melakukan penyusunan kajian singkat pemantauan pelaksanaan undang-undang agar penulis benar-benar memahami tujuan dilakukannya pembuatan kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang.

b) Etika Publik

Dibutuhkan sikap sopan santun pada saat menyampaikan kajian singkat yang telah dibuat kepada Kepala Puspanlak UU

c) Komitmen Mutu

Penyusunan kajian singkat ini dimaksudkan untuk memberikan penyajian pemantauan pelaksanaan undang-undang yang lebih efektif dan efisien kepada Anggota Dewan. Sehingga dapat menyusun kajian singkat tersebut diperlukan

kecermatan dan kehati-hatian agar data yang disampaikan benar dan juga sebagai perwujudan jaminan kualitas mutu produk Puspanlak UU.

d) Anti Korupsi

Penyusunan kajian singkat ini memenuhi nilai sederhana karena kajian singkat ini dimaksudkan untuk memudahkan pemberian dukungan kepada Anggota Dewan.

3. Kegiatan III:

Revisi dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a) Akuntabilitas

Kegiatan revisi ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Kepala Puspanlak untuk melakukan penyempurnaan terhadap kajian singkat pemantauan pelaksanaan undang-undang.

b) Nasionalisme

Kegiatan revisi ini dilaksanakan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan Kepala Puspanlak dengan tujuan penyempurnaan kajian singkat pemantauan pelaksanaan undang-undang.

c) Etika Publik

Pada saat menyerahkan dan menyampaikan hasil revisi kajian singkat tersebut kepada Kepala Puspanlak dilakukan dengan sopan santun.

d) Komitmen Mutu

Kegiatan revisi ini dimaksudkan untuk penyempurnaan kajian singkat sehingga menghasilkan suatu kajian yang baik dan benar sebelum disampaikan kepada Anggota Dewan

e) Anti Korupsi

Kegiatan revisi ini dilaksanakan bertujuan agar menghasilkan suatu kajian singkat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data nya.

4. Kegiatan IV:

Cover, sambutan kepala badan, kata pengantar dan daftar isi untuk kajian, analisis dan evaluasi undang-undang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, yaitu **Komitmen Mutu**. Pembuatan cover, sambutan kepala badan, kata pengantar, dan daftar singkat dalam kajian singkat pemantauan pelaksanaan undang-undang harus dibuat dengan baik karena untuk menyajikan hasil kajian yang lengkap dan berkualitas.

5. Kegiatan V:

Mengubah file dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang ke dalam format *pdf*

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a) Akuntabilitas

Kegiatan menkonversikan dokumen ke dalam format *pdf* ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pengerjaan kajian singkat pemantauan pelaksanaan undang-undang.

b) Komitmen Mutu

Konversi file dari format *word* ke *pdf* ini merupakan suatu bentuk inovasi.

6. Kegiatan VI:

Rapat Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a) Akuntabilitas

Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada pokoknya bertujuan untuk membangun sistem informasi (*platform*) kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang sehingga memenuhi nilai transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban Puspanlak UU terhadap publik.

b) Nasionalisme

Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Puspanlak dan BDTI merupakan bentuk kerjasama yang memenuhi nilai dalam sila ke-2 dalam Pancasila.

c) Etika Publik

Pemaparan mengenai rancangan aktualisasi CPNS disampaikan kepada pihak BDTI dengan sopan.

d) Komitmen Mutu

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas mutu penyajian kajian singkat pemantauan pelaksanaan undang-undang.

e) Anti Korupsi

Rapat koordinasi ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab penulis dalam meningkatkan kualitas kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang yang baik dan benar guna mendukung fungsi pengawasan dari Anggota Dewan.

7. Kegiatan VII:

Melakukan sosialisasi terhadap kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a) Akuntabilitas

Sosialisasi ini merupakan sarana penyampaian bagi Penulis untuk memberikan informasi kepada internal Puspanlak UU terkait kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU. Sehingga dibutuhkan nilai kejelasan, khususnya kejelasan dan kebenaran data dan informasi dalam pembuatan kajian singkat. Diharapkan juga pembuatan kajian singkat ini dapat dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan).

b) Nasionalisme

Sosialisasi ini memenuhi nilai sila ke-2 dalam Pancasila karena dapat membangun sinergitas antara internal Puspanlak UU.

c) Etika Publik

Pemaparan kajian singkat kepada internal Puspanlak disampaikan secara baik dan sopan.

d) Komitmen Mutu

Sosialisasi ini pada pokoknya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Puspanlak dalam memberikan dukungan kepada Anggota Dewan khususnya pada fungsi pengawasan.

e) Anti Korupsi

Sosialisasi ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab penulis kepada internal Puspanlak UU.

F. Kerangka Waktu Pelaksanaan Aktualisasi:

No.	Kegiatan	Mei	Juni				Juli				Agustus				September			
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang atau buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang																	
2.	Menyusun kajian singkat laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)																	

No.	Kegiatan	Mei	Juni				Juli				Agustus				September			
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3.	Revisi dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang																	
4.	Cover, Sambutan Kepala Badan DPR RI, Kata Pengantar dan Daftar isi																	
5.	Mengubah file dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang																	
6.	Rapat koordinasi dengan BDTI																	
7.	Melakukan sosialisasi terhadap publikasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang																	

Keterangan:

Merah: Libur Lebaran

Biru: Pelaksanaan Aktualisasi

G. Dampak dari Adanya Kegiatan Aktualisasi

1. Dampak terhadap DPR RI

Kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang yang telah dibuat oleh penulis pada pokoknya berdampak pada tupoksi dari Anggota Dewan khususnya di bidang pengawasan. Hal ini dikarenakan kajian singkat dari pemantauan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh Puspanlak UU tentunya akan membawa dampak berupa kemudahan bagi Anggota Dewan untuk dapat memahami efektifitas dari suatu pelaksanaan undang-undang. Hal ini dikarenakan data dan kajian yang disampaikan oleh Puspanlak UU akan menjadi dasar yang dapat dipergunakan oleh Anggota Dewan untuk dapat mengetahui apakah suatu undang-undang perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan atau/pun penggantian. Penyajian kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang yang lebih ringkas tentunya sangat diperlukan oleh Anggota Dewan agar dapat lebih mudah dipahami. Tampilan kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang ada di www.puspanlakuu.dpr.go.id tentunya juga membawa dampak bagi ruang keterbukaan informasi kepada publik tentang bagaimana pelaksanaan dari suatu undang-undang

2. Dampak terhadap Puspanlak UU

Kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang yang telah dibuat oleh penulis pada pokoknya berdampak pada peningkatan kinerja dan penyajian produk Puspanlak UU guna mendukung Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan adanya kajian singkat tersebut, dukungan Puspanlak UU terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi Dewan khususnya di bidang pengawasan akan lebih efektif dan efisien.

3. Dampak terhadap Penulis

Pembuatan kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang yang dilakukan oleh penulis tentunya membawa dampak positif dimana penulis dapat mengetahui tupoksi penulis sebagai Analis Hukum dalam Puspanlak UU secara lebih mendalam. Selain itu, dengan pembuatan kajian singkat mengajarkan penulis untuk dapat lebih teliti dan cermat dalam pembuatan suatu kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang. Hal ini dikarenakan sifat dari kajian tersebut yang sangat bermanfaat untuk Anggota Dewan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban (komitmen mutu) Puspanlak UU terhadap Anggota Dewan secara khusus dan masyarakat beserta *stakeholder* secara umum.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi dan habituasi yang penulis laksanakan dimulai dari tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 12 September 2018. Kegiatan aktualisasi yang penulis laksanakan menghasilkan *output* berupa sebuah kajian singkat yang komprehensif dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang serta telah terbangunnya sebuah sistem digital (*platform*) produk Puspanlak berupa Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang dalam website www.puspanlakuu.dpr.go.id.

Pembuatan kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang sebagai *output* dari kegiatan yang penulis lakukan pada pokoknya dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan tupoksi Puspanlak UU, yakni dengan menghasilkan suatu kajian yang lebih ringkas namun komprehensif sebagai suatu produk Puspanlak UU yang dapat mendukung kinerja Anggota Dewan khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Terhadap penulis, pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini telah menciptakan suatu pemahaman dan juga sebagai bentuk pengimplementasian atas nilai-nilai dasar ANEKA sebagaimana yang telah diajarkan dalam Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018 yang diselenggarakan di PKP21 A LAN Jatinangor. Nilai-nilai dasar ANEKA selain berfungsi dalam memberikan pedoman untuk mengerjakan kegiatan rancangan aktualisasi Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS, juga pada masa habituasi memberikan pedoman bagi Penulis mengerjakan tupoksi sebagai Analis Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

B. Saran

Kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang yang penulis kerjakan masih akan terus dilaksanakan guna mengoptimalkan kinerja dan produk dari Puspanlak dan perkembangan terhadap informasi produk Puspanlak berupa Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang yang penulis bangun dapat menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan Anggota Dewan secara khusus dan masyarakat termasuk *stakeholder* secara umum.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Telaah Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (UU Penanganan Konflik Sosial dan UU Kepariwisata)

TELAH AWAL KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

A. Pokok-Pokok Permasalahan:

1. Sistem penanganan konflik sosial sebagai ibaratnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial selanjutnya disebut dengan UU Penanganan Konflik Sosial) dimana sistem penanganannya bersifat multisektoral dan terpadu. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk: *ad hoc*, *supra*, *infra*, dan *inter*.
2. Dalam kerangka hukum telah terdapat UU Penanganan Konflik Sosial sebagai permasalahan dalam implementasinya, antara lain:
 - a. Substansi hukum belum sepenuhnya tertata karena hukum sebagai konflik sosial dapat berdampak menjadi sebuah bencana sosial dan pada tingkat pemerintahan konflik belum jelas tanggung jawab negara dan tanggung jawab TNI dan Polri;
 - b. Struktur Badan/Kementerian tidak adanya manajemen konflik yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu sistem penanganan konflik sosial yang kuat;
 - c. Sarana dan prasarana sistem penanganan dan yang belum dibangun oleh Pemerintah menyebabkan pelaksanaan program penanganan dan masalah dilakukan secara sektoral;
 - d. Pendanaan anggaran pendanaan di daerah secara konflik masih sangat terbatas;
 - e. Budaya hukum penanganan konflik di masyarakat belum mengedepankan prinsip *ad hoc* dan *ad hoc* secara sosial.

B. Fakta dan Data yang Mendukung Permasalahan:

1. UU Penanganan Konflik Sosial pernah diupayakan perancangan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 8/PUU-XI/2014 yang menolak pengujian atas Pasal 16 tentang status badan konflik dan Pasal 26 tentang kewenangan negara/lembaga dalam status keadaan konflik dalam kategori-kategori dengan kata *ad hoc* Pasal 1 ayat (3), Pasal 12, Pasal 16 ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, dan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memutuskan menolak permohonan Para Pemohon untuk dicabutnya.
2. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melakukan pengelompokan data insiden konflik sosial di tahun 2013, 2014 dan 2015 (media *insider* tanggal 14 April) yaitu pada tahun 2013 total lebih terjadi 92 peristiwa konflik berlatar latar warga sebanyak 17 kasus, itu kemudian 18 kasus, itu SARA 9 kasus, konflik

kemungkinan sosial 2 kasus, konflik pada peristiwa pembunuhan 2 kasus, konflik Ormas 1 kasus, peristiwa atau 11 kasus, serta kasus konflik 9 kasus. Tahun 2014 total terjadi konflik 41 kasus (berlatar latar warga sebanyak 40 kasus, itu kemudian 30 kasus, itu SARA 1 kasus, penanganan sosial ini tidak ada), konflik pada peristiwa pembunuhan 1 kasus, konflik Ormas 7 kasus, peristiwa atau 14 kasus, dan konflik pada 4 kasus dan pada tahun 2015. Media *Kurita* dan *ad hoc* konflik yang terjadi 28 kasus berlatar latar warga sebanyak 4 kasus, itu kemudian 9 kasus, itu SARA, penanganan sosial dan konflik pada peristiwa pembunuhan ini tidak ada, konflik Ormas 1 kasus, peristiwa atau 9 kasus, dan konflik pada 2 kasus.

C. Analisis awal:

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas dan data yang mendukung permasalahan, serta mengingat Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun maka dapat dilakukan pemeriksaan pelaksanaan undang-undang ini.

Penulis: Nur, Mayana, Konflik sosial 2, November 2017 <http://www.scribd.com/doc/341444444/144444444>
© 2017, pengelompokan data insiden konflik sosial 2017

TELAH AWAL KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

A. Pokok-Pokok Permasalahan:

1. Substansi hukum belum sepenuhnya tertata karena hukum pariwisata melalui undang-undang belum diterbitkan peraturan pelaksanaan untuk pendanaan oleh pemerintah dan itu mengakibatkan di pulau kecil serta belum adanya penanganan terkait juga yang terintegrasi;
2. Struktur kelembagaan: kurangnya koordinasi antara BPP dan BPPD terkait pemetaan pariwisata dan tidak adanya kebijakan mengenai juga yang memiliki kewenangan dalam penyediaan hukum;
3. Sarana dan prasarana: pembangunan infrastruktur wisata dan promosi di daerah belum optimal sehingga sulit dari kemasnya keefektifan dalam sektor;
4. Pendanaan: status pendanaan BPP dan BPPD yang belum jelas, minimnya pendanaan pembangunan juga budaya, dan tidak adanya anggaran dana *ad hoc* dalam UU Pariwisata Daerah;
5. Budaya hukum: minimnya pemahaman masyarakat terhadap UU Kepariwisata dan penyelenggaraan kepariwisataan belum mengkonstruksi prinsip *ad hoc* secara lokal.

B. Fakta dan Data yang Mendukung Permasalahan:

1. Dalam pengelompokan UU Kepariwisata belum pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. UU Kepariwisata pernah dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2013-2018 yang akan dilakukan perubahan.

C. Analisis awal:

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas dan data yang mendukung permasalahan, serta mengingat Undang-Undang Kepariwisata telah diterbitkan lebih dari 1 (lima) tahun maka dapat dilakukan pemeriksaan pelaksanaan undang-undang ini.

Lampiran 2. Pedoman Format Penulisan Kajian Singkat (Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU)

PEDOMAN FORMAT PENULISAN KAJIAN, ANALISIS, EVALUASI UNDANG-UNDANG (KAJIAN SINGKAT)

Naskah kajian, analisis, dan evaluasi UU ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Bagian Awal (Cover, Kata Pengantar, Daftar Isi), Bagian Utama (Pendahuluan, Permasalahan, dan Hasil Pemantauan), Bagian Akhir (Kesimpulan dan Rekomendasi). Adapun format penulisannya, sebagai berikut:

1. Bagian Awal :

a. Cover:

- Cover atau sampul depan memuat lambang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, judul kajian, analisis, dan evaluasi UU, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Tahun pembuatan kajian, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - 1) Lambang logo Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI,
 - 2) Judul kajian, analisis, dan evaluasi UU (untuk UU yang diserahkan dengan UU yang dilakukan pemantauan) ditulis dengan huruf Bookman Old Style, ukuran 18, spasi 1,5, dan diletak tebal,
 - 3) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Badan Keahlian DPR RI serta Tahun Penulisan Kajian ditulis dengan huruf Bookman Old Style, ukuran 14, spasi 1,5 dan diletak tebal,
 - 4) Cover ditulis di kertas HVS A4 80 gram dengan ketentuan margin bagian atas 3 cm, margin kiri 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm.

b. Sambutan:

Sambutan Kepala Badan memuat ucapan sambutan dari Kepala Badan Keahlian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penulisan kata "Sambutan" ditulis dengan huruf Bookman Old Style, ukuran 14, spasi 1,5, dan diletak tebal;
- 2) Sambutan Kepala Badan di tulis di kertas A4 80 gram dengan ketentuan margin bagian atas 3 cm, margin bagian kiri 3 cm, margin bagian kanan 3 cm, dan margin bagian bawah 3 cm.

Ditulis yang menjadi objek pemantauan.

- 3) Pendahuluan ditulis di kertas HVS A4 80 gram dengan ketentuan margin bagian atas 3 cm, margin kiri 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm.

3. Permasalahan:

Permasalahan ini memuat beberapa poin yang menjadi permasalahan yang akan diuji dari kegiatan pemantauan yang dilaksanakan. Adapun ketentuan penulisannya sebagai berikut:

- 1) Permasalahan ditulis huruf Bookman Old Style, ukuran 12, spasi 1,5 dan diletak tebal;
- 2) Isi penulisan permasalahan ditulis huruf Bookman Old Style, ukuran 12, spasi 1,5;
- 3) Permasalahan ditulis di kertas HVS A4 80 gram dengan ketentuan margin bagian atas 3 cm, margin kiri 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm.

C. Hasil Pemantauan:

Pada bagian hasil pemantauan ini memuat hasil-hasil dari diskusi dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di daerah yang kemudian di turunkan dan termasuk pula penjelasan adanya pasal-pasal yang berpotensi diskriminasi atau timpang tidak dengan peraturan pelaksanaannya ataupun aturan-aturan terkait lainnya, serta bagaimana pelaksanaan UU tersebut di lapangan. Hasil pemantauan ini akan dipaparkan dalam beberapa aspek, antara lain: aspek substansi hukum, aspek kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, dan aspek budaya hukum. Adapun ketentuan penulisannya sebagai berikut:

- 1) Hasil pemantauan ditulis huruf Bookman Old Style, ukuran 12, diletak tebal;
- 2) Isi hasil pemantauan ditulis huruf Bookman Old Style, ukuran 12, spasi 1,5;
- 3) Hasil pemantauan ditulis di kertas HVS A4 80 gram dengan ketentuan margin bagian atas 3 cm, margin kiri 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm.

a. Kata Pengantar:

Kata pengantar memuat ucapan selamat kepada penulis kajian, analisis, dan evaluasi UU (juga) sebagai ucapan terima kasih yang tulus kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku penulisan, antara lain:

- 1) Penulisan kata pengantar ditulis dengan huruf Bookman Old Style, ukuran 14, spasi 1,5 dan diletak tebal;
- 2) Kata pengantar ditulis di kertas HVS A4 80 gram dengan ketentuan margin bagian atas 3 cm, margin kiri 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm.

b. Daftar Isi:

Daftar isi memuat seluruh isi dari keseluruhan naskah ini, yakni: analisis, dan evaluasi UU, untuk itu kata pengantar ditulis dengan menggunakan Daftar isi dilengkapi dengan nomor halaman untuk memudahkan pembaca yang diterimakan. Adapun ketentuan penulisannya, antara lain:

- 1) Penulisan daftar isi ditulis dengan huruf Bookman Old Style, ukuran 14, dan diletak tebal;
- 2) Daftar isi ditulis di kertas HVS A4 80 gram dengan ketentuan margin bagian atas 3 cm, margin kiri 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm.

2. Bagian Utama:

A. Pendahuluan:

Pendahuluan ini memuat penjelasan singkat DPR RI dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU, serta latar belakang dilakukan penelitian kajian, analisis, evaluasi UU terhadap UU yang dilakukan pemantauan. Adapun ketentuan penulisannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan latar belakang ini ditulis huruf Bookman Old Style, ukuran 12, diletak tebal;
- 2) Isi penulisan pendahuluan ditulis huruf Bookman Old Style, ukuran 12, spasi 1,5. Pada bagian pendahuluan ini, akan terdapat isi ke belakang, antara lain:
 - Tujuan dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
 - Pengertian tentang UU yang akan dipantau;
 - Alasan dilakukan pemantauan;
 - Metode Pemantauan dan

3. Bagian Akhir

D. Kesimpulan:

Pada bagian kesimpulan ini memuat kembali-kembali yang muncul dari pendahuluan UU yang akan dipantau, meliputi dari aspek substansi hukum, aspek kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, dan aspek budaya hukum. Adapun ketentuan penulisannya sebagai berikut:

- 1) Kesimpulan ditulis dengan huruf Bookman Old Style, ukuran 12, diletak tebal;
- 2) Isi kesimpulan ditulis dengan huruf Bookman Old Style, ukuran 12, spasi 1,5;
- 3) Kesimpulan ditulis di kertas HVS A4 80 gram dengan ketentuan margin bagian atas 3 cm, margin kiri 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm.

E. Rekomendasi:

Pada bagian ini memuat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada dan aspek substansi hukum, aspek kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, dan aspek budaya hukum. Adapun ketentuan penulisannya sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi ditulis dengan huruf Bookman Old Style, ukuran 12, diletak tebal;
- 2) Isi tulisan rekomendasi ditulis dengan huruf Bookman Old Style, ukuran 12, spasi 1,5;
- 3) Rekomendasi ditulis di kertas HVS A4 80 gram dengan ketentuan margin bagian atas 3 cm, margin kiri 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kanan 3 cm.

Lampiran 3. Kajian Singkat (Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU)



KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2013

SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadisan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat hadir di sini dan menyampaikan kepada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI di bawah Badan Keahlian DPR RI yang telah memvotasi Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Buku yang kami beri judul "Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial" merupakan salah satu hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan yang tentunya akan dilanjutkan oleh DPR RI melalui Badan Legislatif dan Komisi-Komisi dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami dan masukan serta kritik konstruktif sebagai

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Penanganan Konflik Sosial
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2013

Page 1

A. HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, J. M. VILLALBA
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, SAN DIEGO

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
Published online in Wiley InterScience, September 15, 2004.
DOI: 10.1002/pola.20101

100

KATA PENGANTAR



1. Berapa kali dalam seminggu? (berapa kali)
 2. 2017 (tahun)
 3. Persegi panjang (persegi panjang)
 4. Berapa kali dalam seminggu? (berapa kali)
 5. Berapa kali dalam seminggu? (berapa kali)
 6. Berapa kali dalam seminggu? (berapa kali)
 7. Berapa kali dalam seminggu? (berapa kali)
 8. Berapa kali dalam seminggu? (berapa kali)
 9. Berapa kali dalam seminggu? (berapa kali)
 10. Berapa kali dalam seminggu? (berapa kali)

perencanaan tidak hanya sekedar struktur, tetapi juga mencakup proses, budaya, dan faktor pendukung. Hal yang perlu diperhatikan dengan perencanaan pendidikan/kehidupan dan studi, perencanaan memerlukan yang dilakukan dan yang harus diperhatikan di masa dan masa.

¹ Pada tahun 2008, Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Kajian (PPPK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah melaksanakan penelitian terhadap pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) di 10 fakultas dan 10 program studi di ITS. Hasil penelitian tersebut telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul *Ujian Akhir Semester (UAS) di 10 Fakultas dan 10 Program Studi ITS* yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Kajian (PPPK) ITS. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran 1.

Kosten: 100,- Euro (inkl. MwSt., Kopierkosten, Versand). Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte sollten sich bei: info@kita-berlin.de oder info@kita-berlin.de melden. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte sollten sich bei: info@kita-berlin.de oder info@kita-berlin.de melden.

© 2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Figure 1

DAFTAR ISI

SAMBUTAN		1
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
KATA PENGANTAR, DAN EVALUASI UNGKAP UNGKAP NOMOR 7 TALUN 2013 TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL		1
A. Pendahuluan		1
B. Permasalahan		3
C. Hasil Penelitian		4
1. Substansi Hukum		4
2. Struktur Hukum/Kelembagaan		6
3. Sarana dan Prasarana		15
4. Pendanaan		16
5. Budaya Hukum		17
D. Kesimpulan		17
1. Substansi Hukum		18
2. Kelembagaan		19
3. Sarana dan Prasarana		20
4. Pendanaan		20
5. Budaya Hukum		20
E. Rekomendasi		21
1. Substansi Hukum		21
2. Kelembagaan		21
3. Sarana dan Prasarana		21
4. Pendanaan		22
5. Budaya Hukum		23

Abbildung 1: Beispiel einer Kette von Ereignissen

[illegible]

2020-2021
 2021-2022

Seppälä, M. and M. Järvelin, 1995. *Environmental Quality of the Finnish Environment*. Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland. 120 pp.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Physik-Prüfungsausschuss Pöchlarnschule, Umwidmung Unterrichtsstunden GFR 10
Februar 2018

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

27

dan/atau kewenangan antar kementerian/lembaga dalam menangani konflik sosial sehingga menyebabkan sulitnya koordinasi antar OPD dalam penanganan konflik sosial karena masing-masing OPD tidak memahami siapa, apa, dan bagaimana tugasnya dalam penanganan konflik sosial. Banyaknya penugasan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas menyebabkan setiap penugasan kewenangan tidak memahami bagaimana batas kewenangan antar OPD sehingga masing-masing bekerja berdasarkan tupoksinya dan berbeda dengan yang diatur dalam UU Penanganan Konflik Sosial.

- d. Pasal 14 terkait status keadaan konflik. Materi muatan dalam Pasal 14 belum menjelaskan dalam situasi seperti apa penetapan status konflik ditetapkan, misalnya ukuran suatu konflik yang "tidak dapat dihindarkan" oleh Polri kriterianya seperti apa serta yang dimaksud "terganggunya fungsi pemerintahan" itu kriteria nya seperti apa.
- e. Pasal 15 terkait penetapan status konflik baik skala kabupaten/kota, provinsi, maupun skala nasional tidak dijelaskan di dalam. Penyebab permasalahan ini tentunya tidak terlepas dari Pasal 14, sebab berjalannya Pasal 15 sangat bergantung pada dilaksanakannya ketentuan Pasal 14 UU mengenai "status keadaan konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dihindarkan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan".
- f. Pasal 22 mengatur bahwa "penetapan status konflik yang berlaku paling lama 90 hari" kemudian Pasal 29 yang mengatur "perpanjangan waktu status keadaan konflik paling lama 30 hari", namun UU Penanganan Konflik Sosial tidak mengatur jangka waktu penetapan status konflik jika setelah dilakukan perpanjangan status konflik dan waktu

perpanjangan tersebut telah habis akan tetapi konflik masih belum dapat diselesaikan. Hal tersebut penting mengingat pentingnya masalahnya pada penanganan terhadap penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik.

- g. Pasal 25 ayat (2) mengatur bahwa "Presiden dapat menunjuk menteri yang membahagi urusan politik, hukum, dan keamanan sebagai koordinator dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk menangani status keadaan konflik skala nasional". Ketentuan tersebut terdapat pada Mekanisme Pokok sebagai koordinator penanganan status konflik sosial skala nasional. Namun, munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (selanjutnya disebut Permenkoord Penanganan Konflik Sosial) dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan "bahwa menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berwenang mengkoordinasikan penanganan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik secara nasional. Adanya ketentuan tersebut mengakibatkan adanya ketidingsinkronan antara lembaga yang berwenang menjadi koordinator penanganan konflik sosial. Munculnya Permenkoord Penanganan Konflik Sosial tersebut menimbulkan kekhawatiran akan adanya tumpang tindih kewenangan kedua lembaga negara tersebut.
- h. Pasal 32 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa "tidak ada darurat pemerintahan dan perlindungan korban meliputi pemenuhan kebutuhan pengungsi". Terkait hal tersebut, perlu diatur mengenai pengaturan tentang mekanisme penanganan korban konflik sosial karena belum terdapat dalam UU Penanganan Konflik Sosial maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial selanjutnya disebut PP Penanganan Konflik Sosial. Pengaturan tersebut diperlukan sebagai pedoman/rujukan bagi kementerian/lembaga terkait dalam melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dalam melakukan tindakan darurat pemerintahan dan perlindungan korban.

- i. Pasal 41 ayat (1) telah mengatur kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik, di antaranya dengan mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang menyangkut konflik sosial belum jelas mengatur batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh pranata adat di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian konflik sosial melalui pranata adat tidak dapat serta merta dilakukan jika konflik tersebut menimbulkan ancaman jiwa karena berpotensi mengancam jiwa hukum positif sehingga tidak jarang ditemukan ketidakselarasan antara konsep pranata adat dan hukum positif.
- j. Pasal 42 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Satuan Tugas. Ketentuan pasal tersebut tidak dapat diaplikasikan di Provinsi Sumatera Utara karena belum pernah dibentuknya Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Hal ini juga terjadi di Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku. Permasalahan yang muncul juga sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 25 ayat (2) dimana lembaga yang telah dibentuk dalam koordinasi penanganan konflik sosial adalah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bersifat permanen. Namun, adanya Tim Terpadu ini tidak terdapat dalam UU Penanganan Konflik Sosial melainkan dalam Permenkoord Penanganan Konflik Sosial.

- k. Pasal 49 ayat (2) terkait "penanganan situasi tugas dari unsur pemerintah yang telah selesai adalah Komando HAM", maka ketentuan tersebut berpotensi dibatalkan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM selanjutnya disebut UU HAM karena Komando HAM merupakan lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pendidikan, penelitian, pemantauan, dan penilaian hak asasi manusia. Pengaturan tentang perubahan Komando HAM ini dikarenakan tidak sejalan dengan ketentuan dan tugas pokok dan fungsi Pokok Komando HAM yang seharusnya independen. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah ketika Komando HAM menjadi bagian Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial dan membuat unitnya bergantung. Komando HAM merupakan tugas sebagai badan otonom independen melalui penelitian yang dilaksanakannya jika ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu konflik, sehingga seharusnya tidak terdapat dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik.

- l. Ketentuan pengaturan dalam UU Penanganan Konflik Sosial juga dipermasalahan oleh pemangku kepentingan terkait ketidaksiapan lembaga mengeluarkan UU Penanganan Konflik Sosial tidak resmi karena tidak ada kesiapan lembaga untuk mengajukannya termasuk bagi yang bertanggung jawab pemantauan, kesiapan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak dipergunakan dalam menangani permasalahan konflik sosial.

2. Struktur Hukum/Kelompokan

a. Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial

Secara umum, kementerian/lembaga yang terlibat memiliki kewenangan melakukan upaya penanganan konflik

tidak hanya melalui UU Penanganan Konflik Sosial melainkan juga terdapat pemberian kewenangan oleh:

1) UU Penanganan Konflik Sosial;

Dalam UU Penanganan Konflik Sosial diatur kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya penanganan konflik sosial. Dalam tahap pencegahan konflik yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 6). Dalam tahap penghentian konflik saat penghentian kekerasan fisik yaitu Polri (Pasal 13 ayat (1)), Masyarakat (Pasal 13 ayat (2)) dan TNI (Pasal 33), untuk penyelesaian konflik yaitu Mekanisme Pranata Adat (Pasal 41) dan Mekanisme Satuan Tugas (Pasal 42), dan dalam Tahap Pemulihan pascakonflik, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 37).

2) UU Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) diatur bahwa urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diklasifikasikan ke dalam urusan pemerintahan umum dalam sistem pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum ini dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota dengan dibantu instansi vertikal yang dibiayai APBN berdasarkan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, yang salah satunya menyebutkan urusan pemerintahan umum meliputi "urusan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Namun, peraturan

pemerintah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (7) UU Pemerintahan Daerah sampai saat ini belum ditetapkan, sehingga pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan penanganan konflik oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing belum terlaksana dengan baik.

3) UU Kepolisian

Pada Pasal 13 UU Penanganan Konflik Sosial hanya berwenang dalam upaya penghentian kekerasan fisik. Namun ketentuan tersebut berpotensi tumpang tindih kewenangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian). Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan persepsi dari para pemangku kepentingan jika terjadi suatu konflik di wilayah tertentu, apakah parameter "tidak dapat dikendalikan oleh Polri" dalam Pasal 14 UU Penanganan Konflik Sosial ini adalah merujuk kepada institusi kepolisian dalam daerah hukum setempat atau kepada institusi Kepolisian RI yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara RI. Perbedaan persepsi ini yang seringkali menghambat penetapan status sehingga menyebabkan konflik tidak tertangani dengan baik dan berkembang luas seperti yang terjadi pada kasus GAM di Aceh.

4) UU TNI

Terdapat uraian tugas dan fungsi antara Polri dan TNI khususnya dalam menjaga keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Jika merujuk Pasal 33 UU

Penanganan Konflik Sosial, maka TNI akan melaksanakan tugas di lapangan setelah ada permintaan dari Presiden. Namun, dengan adanya tugas dan fungsi TNI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI) dalam hal menjaga keutuhan bangsa dan negara dari segala gangguan, maka ada kalanya TNI langsung terjun langsung untuk menghentikan konflik tanpa ada permintaan terlebih dahulu. Penghentian TNI ke daerah konflik tanpa melalui permintaan dan koordinasi Polri tentu tidak sesuai dengan amanat UU Penanganan Konflik Sosial, tetapi penghentian tersebut berpotensi pelaksanaan atas UU TNI. Hal ini yang kemudian berpotensi menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan.

b. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

Terdapat potensi tumpang tindih tugas, fungsi, dan wewenang dalam pola koordinasi penanganan konflik sosial, yaitu:

1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemendagri)

Menko Polhukam mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial sebagai unsur pemerintah yang mengkoordinasikan 14 kementerian/lembaga dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional. Namun terdapat kesulitan dalam pembentukan Satuan Tugas karena untuk dapat dibentuknya Satuan Tugas harus memenuhi 3 syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e yang menyatakan "harus telah ditetapkan status keadaan konflik". Hal ini dinilai sulit karena untuk

dapat ditetapkan status keadaan konflik harus memenuhi syarat sesuai Pasal 14 yakni "tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan". Kesulitan tersebut tentunya berdampak pada kewenangan yang diberikan oleh UU Penanganan Konflik Sosial menjadi tidak dapat dilaksanakan.

2) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Permasalahan Pasal 25 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial muncul dengan adanya kebingungan siapa lembaga yang sesungguhnya berwenang menjadi koordinator penanganan konflik sosial, karena pasal tersebut memberi mandat pada Menko Polhukam, namun munculnya Permendagri Penanganan Konflik Sosial memberi kewenangan kepada Mendagri untuk mengkoordinasikan penanganan konflik sosial secara nasional.

3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)

Bakesbangpol yang awalnya adalah mengindikasikan kepada Kemenko Polhukam sedang melalui proses peralihan menjadi OPD yang akan mengindikasikan kepada Kemendagri, namun hal ini belum dilaksanakan mengingat peraturan pemerintah yang seharusnya mengatur peralihan pelaksanaan urusan pemerintahan umum belum ditetapkan.

4) Polri

UU Kepolisian memberi kewenangan pada Polri melakukan pencegahan konflik dan penegakan hukum menggunakan KUHAP. Di sisi lain, UU Penanganan Konflik Sosial membatasi kewenangan Polri yang hanya terlibat dalam upaya penghentian kekerasan fisik sebagaimana

diatur dalam Pasal 13. Selain itu, Polri juga diberi kewenangan sebagai anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Pasal 11 Permentagri Penanganan Konflik Sosial yang kemudian tidak diatur dalam UU Penanganan Konflik Sosial.

Selain Kementerian/Lembaga di atas, terdapat juga forum-forum koordinasi permanen yang menangani konflik sosial di luar amanat UU Penanganan Konflik Sosial antara lain: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Komunitas Interlejen Daerah (Komitda) dan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Banyaknya forum di luar pengaturan UU Penanganan Konflik Sosial berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga/lembaga tersebut dengan Kementerian/Lembaga yang diberikan kewenangan langsung oleh UU Penanganan Konflik Sosial.

c. Hubungan Tata Kerja Penanganan Konflik Sosial

1) Mekanisme Kerja UU Penanganan Konflik Sosial

Dalam UU Penanganan Konflik Sosial terdapat dua jenis mekanisme penyelesaian konflik sosial yaitu mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan mekanisme Satuan Tugas Penyelesaian Konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 42. Mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial merupakan mekanisme yang paling pertama dan utama yang digunakan dalam menyelesaikan konflik sosial. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan penyelesaian konflik sosial sesuai dengan kearifan lokal dan nilai adat yang berlaku di suatu tempat.

Sehingga penyelesaian konflik sosial menggunakan mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial tentu akan lebih efektif. Selain mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial, UU Penanganan Konflik Sosial juga mengatur mengenai Satuan Tugas Penyelesaian Konflik. Mekanisme penyelesaian konflik dengan Satuan Tugas ini dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dan mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat di dalam konflik.

2) Mekanisme Kerja Penanganan Konflik Sosial dalam UU Pemerintah Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya

Pasal 97 PP Penanganan Konflik Sosial diturunkan dalam Permentagri Penanganan Konflik Sosial sebagai peraturan pelaksana pasal tersebut. Dalam Permentagri Penanganan Konflik Sosial, ditetapkan lembaga baru yakni Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai suatu wadah pemerintah atas wilayah Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Di beberapa daerah, pemerintah daerah telah mengutamakan kepentingan membentuk Tim Terpadu. Hal ini tentunya sangat tidak sejalan dengan amanat dalam UU Penanganan Konflik Sosial. Kesulitan dalam pembentukan Satuan Tugas ini menurut Pida Sumatera Utara sebagai akibat dari ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf e yang khususnya memaparkan "hukum telah ditetapkan status keadaan konflik". Syarat tersebut dinilai sulit untuk dilaksanakan karena untuk dapat ditetapkan status keadaan konflik harus memenuhi syarat Pasal 14 UU

Penanganan Konflik Sosial yakni "tidak dapat dikendalikan Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan".

d. Pengawasan Penanganan Konflik Sosial

UU Penanganan Konflik Sosial tidak mengatur materi muatan mengenai pengawasan. Pengawasan sendiri justru diatur dalam Pasal 96 PP Penanganan Konflik Sosial dan Pasal 27 ayat (1) Permentagri Penanganan Konflik Sosial yang memberi kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

e. Penegakan Hukum Penanganan Konflik Sosial

UU Penanganan Konflik Sosial tidak mengatur mengenai penegakan hukum dan ketentuan sanksi termasuk juga dalam peraturan pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan tidak dapat ditegakkannya hukum atas kelalaian dan kesengajaan para pemangku kepentingan yang mengakibatkan kerugian pada warga dan orang lain.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam UU Penanganan Konflik Sosial berkaitan dengan sistem peringatan dini. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11 UU Penanganan Konflik Sosial. Sarana dan prasarana untuk membangun jaringan komunikasi dalam upaya menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih kurang. Bahkan di daerah seperti di Sumatera Utara belum ada sistem peringatan dini yang dibangun untuk mendeteksi munculnya bibit-bibit konflik. Di Provinsi Lampung sistem peringatan dini dilakukan dengan cara melakukan pemetaan wilayah potensi konflik Bakesbangpol Provinsi Lampung menyampaikan bahwa pemetaan wilayah

potensi konflik telah tersusun peta daerah rawan konflik per kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pemetaan ini berdasarkan latar belakang SARA, konflik batas daerah dan konflik sumber daya alam dan lahan. Di Pida Maluku dalam mengantisipasi terjadinya konflik, dibentuk 9 pos pengamatan perbatasan desa/negeri yang rawan yang dengan menempatkan 127 personel.

Berdasarkan hal di atas, dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaannya program peringatan dini masih dilakukan secara sektoral dimana masing-masing pemangku kepentingan melakukan peringatan dini dengan caranya masing-masing dan belum terasim secara menyeluruh sehingga tidak memiliki kejelasan pola. Sehingga para pemangku kepentingan mengalami kesulitan mendeteksi potensi-potensi konflik. Hal ini akan berpengaruh pada peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pencegahan konflik yang tidak berjalan maksimal.

4. Pendanaan

Secara normatif, pengaturan mengenai pendanaan penanganan konflik sosial sudah diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58 UU Penanganan Konflik Sosial dan Pasal 74 sampai dengan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pada implementasinya pengelompokan dana penanganan konflik sosial belum berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana berikut:

- Pemerintah daerah yang daerahnya merupakan daerah rawan konflik sosial belum memprioritaskan penganggaran untuk pendanaan penanganan konflik sosial.
- Kantor Kesbangpol sebagai perpanjangan tangan Kemendagri masih ditanggung APBD untuk kegiatan tahun anggaran 2017, hal ini disebabkan oleh adanya

pendanaan penerapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum menjadi Peraturan Pemerintah, pendanaan ini berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri.

- c) Pengaturan alokasi pendanaan yang berasal dari APBN dan/atau APBD melalui masing-masing satuan kerja perlu dipertimbangkan. Hal tersebut karena terdapat banyak satuan kerja dalam penanganan konflik sosial yang bukan merupakan organisasi perangkat daerah dan/atau bagian dari dinas atau kementerian/lembaga, antara lain Forum Mitra Strategis dan pranata adat, padahal mereka terlibat langsung dalam penanganan konflik sosial di lapangan dan memegang peran yang cukup berpengaruh dalam penanganan konflik sosial di daerah. Oleh karena itu, mereka tidak mendapatkan alokasi dana dari APBN maupun APBD.
- d) Kinerja Tim Terpadu masih bersifat sektoral sesuai dengan dana yang dikeluarkan masing-masing kementerian/lembaga atau OPD. Hal tersebut menyebabkan sulitnya keterpaduan yang menjadi maksud dari pembentukan Tim Terpadu, termasuk dalam hal pembangunan sistem peringatan dini oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- e) Anggaran pendanaan penanganan konflik sosial masih dirasa minim terutama di daerah-daerah rawan konflik sosial.

5. Budaya Hukum

Sesuai normatif, pengaturan peran serta masyarakat dalam UU Penanganan Konflik Sosial masih kurang konkret. Sedangkan

secara implementatif, terdapat beberapa permasalahan antara lain:

a) Belum Maksimalnya Peran dan Fungsi Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial

Beberapa daerah masih melakukan penanganan konflik dengan hukum positif tanpa mengedepankan pranata adat dan/atau pranata sosial sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Penanganan Konflik Sosial.

b) Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap UU Penanganan Konflik Sosial

Kurangnya sosialisasi UU Penanganan Konflik Sosial ke masyarakat, baik dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah serta para pihak yang termasuk sebagai penyelenggara penanganan konflik sosial. Sehingga masyarakat dalam menghadapi konflik menggunakan naluri dan peran aktif masyarakat sendiri.

c) Pengaturan Peran Serta Masyarakat dalam UU Penanganan Konflik Sosial yang Kurang Konkret

UU Penanganan Konflik Sosial belum menitikberatkan pada peran masyarakat sebagai penjaga perdamaian sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik sosial. Selama ini peran serta masyarakat pada umumnya hanya lebih banyak dilibatkan dalam penanganan konflik saja.

d) Peran Serta Masyarakat Berbeda dengan Peran Pranata Adat

Persepsi bahwa masyarakat adalah bagian dari pranata adat adalah sebuah kekeliruan. Pranata adat merupakan sebuah lembaga yang diakui oleh UU Penanganan Konflik Sosial sebagai salah satu penyelenggara penanganan konflik, sedangkan masyarakat adalah setiap orang di luar

Kelembagaan yang disebutkan undang-undang dapat berperan aktif dalam penanganan konflik sosial yang ada.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan UU Penanganan Konflik Sosial masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Substansi Hukum

Terdapat beberapa permasalahan terhadap lingkup norma khususnya terkait implementasi substansi, antara lain: Pasal 1 angka (1) terkait cakupan konflik secara luas dan menyeluruh, Pasal 3 terkait batasan yang jelas atas sumber-sumber konflik, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22, Pasal 25 ayat (2), Pasal 29, Pasal 32 ayat (2) huruf c terkait mekanisme pengungkapan, Pasal 33, Pasal 36 ayat (1) terkait pembagian kewenangan agar memiliki batasan yang jelas, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan (2) dan Pasal 49 ayat (2) terkait keanggotaan Komnas HAM sebagai anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial agar tidak menghilangkan peran lembaga yang independen serta tidak adanya pengaturan mengenai sanksi dalam UU Penanganan Konflik Sosial dan penyelesaian penanganan konflik sosial yang masih dilakukan secara sektoral dan tidak terintegrasi.

2. Kelembagaan

Terdapat potensi tumpang tindih tugas dan kewenangan antara kementerian/lembaga karena kewenangan dalam upaya penanganan konflik sosial selain diatur dalam UU Penanganan Konflik Sosial juga diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, UU Kepolisian, dan UU TNI.

Selain itu terdapat ketidakjelasan leading actor dalam penanganan konflik sosial khususnya di daerah dan tidak adanya pengaturan materi muatan yang mengatur mengenai pengawasan, penegakan hukum dan sanksi dalam UU Penanganan Konflik Sosial.

3. Ruang dan Pemetaan

Sistem peringatan dini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 belum dibangun oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya program peringatan dini masih dilakukan secara sektoral oleh pemangku kepentingan dan belum terintegrasi secara holistik.

4. Pendanaan

Anggaran penanganan konflik sosial di daerah rawan konflik sosial masih minim. Selain itu, pengaturan alokasi dana yang berasal dari APBN/APBD belum jelas dan belum terakui dengan sebagaimana mestinya sebagai contoh pranata adat yang memegang peran yang cukup berpengaruh dalam penanganan konflik sosial di daerah, tidak mendapatkan alokasi dana dari APBN maupun APBD.

5. Budaya Hukum

Peran serta masyarakat belum diatur konkret khususnya peran serta masyarakat sebagai penjaga perdamaian sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik sosial. Selain itu, juga belum maksimalnya peran dan fungsi pranata adat dan/atau pranata sosial.

[illegible]

Genetik merupakan salah satu aspek yang penting dalam memahami perilaku manusia. Dalam konteks ini, kita akan membahas tentang bagaimana faktor genetik dapat mempengaruhi perilaku manusia.

Produk ini merupakan sistem manajemen dan yang dapat membantu para pemimpin untuk lebih diintegrasikan masalah dalam organisasi. Ini juga meliputi analisis dan cara yang efektif untuk cara baru dalam berpikir tentang adanya hambatan dan hambatan untuk meningkatkan sistem organisasi dan yang strategis di mana para pemimpin organisasi bekerja. Pada 11 Juli, Pengetahuan Anda akan

Manajemen merupakan suatu pengetahuan, bentuk dan sikap yang terapan dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan manusia agar terdapat perkembangan pembangunan manusia, serta adanya proses kegiatan keaktifan, aktif, kreatif, dinamis yang akan menghasilkan nilai tambah.

Reformasi dan pertumbuhan lahan pertanian, perlu ada kawasan khusus pemukiman di kawasan ini untuk pemukiman petani. Untuk itu perlu ada kebijakan yang mengatur kawasan ini. Untuk itu perlu ada kebijakan yang mengatur kawasan ini.



KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARTIWISATAAN

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2018

SAMBUTAN



Purnomo, Anggota Komisi I DPR RI, mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, terutama dalam rangka pencegahan dan penanganan penyakit menular.

[illegible]

Karya terdapat dalam buku ini adalah terjemahan dari terjemahan yang telah terdapat dalam buku ini. Karya terdapat dalam buku ini adalah terjemahan dari terjemahan yang telah terdapat dalam buku ini.

KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

A. Pendahuluan

Salah satu fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disebut DPR RI berdasarkan Pasal 36A ayat (1) UUD Tahun 1945 ialah fungsi pengawasan. Pemegangan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI telah lanjut diatur dalam Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya disebut UU MDJ, dan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib selanjutnya disebut Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI sebagai bagian dari supporting system DPR RI telah melakukan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Kepariwisata). Adapun yang menjadi pertimbangan adalah UU Kepariwisata telah berlaku 9 (sembilan) tahun sejak diundangkan, adanya perkembangan pariwisata yang pesat dan UU Kepariwisata merupakan salah satu undang-undang yang masuk dalam Program

Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 yang direkomendasikan untuk dilakukan perubahan.

Penyempurnaan kepariwisataan menurut UU Kepariwisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesejahteraan akan dentitas negara.

Metode pemantauan UU Kepariwisata dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil pemantauan pelaksanaan UU Kepariwisata akan dilakukan kajian, analisis, dan evaluasi untuk disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Dewan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Kepariwisata, serta sebagai bahan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional.

Pemantauan pelaksanaan UU Kepariwisata dilaksanakan di empat provinsi sebagai berikut:

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Kepariwisata
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2018

Page 1

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Kepariwisata
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2018

Page 2

1. Daerah Istimewa Yogyakarta: dipilih sebagai lokasi pemantauan karena daerah ini merupakan salah satu dari daerah tujuan wisata.
2. Sumatera Barat: dipilih sebagai lokasi pemantauan karena pariwisata di provinsi ini memudahkan kekayaan budaya dan keindahan alam.
3. Bali: dipilih sebagai lokasi pemantauan karena daerah ini merupakan daerah tujuan wisata utama di Indonesia dan telah menjadi percontohan dalam pengelolaan kepariwisataan sebelum diberlakukannya UU Kepariwisata.
4. Nusa Tenggara Barat: dipilih sebagai lokasi pemantauan karena daerah ini merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang sudah dikenal di dunia selain Bali.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan UU Kepariwisata adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Kepariwisata?
2. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Kepariwisata dalam upaya penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia?
3. Bagaimana keterkaitan Undang-Undang Kepariwisata dengan undang-undang lainnya?
4. Apakah Undang-Undang Kepariwisata perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan dan atau penggantian?

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Kepariwisata
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2018

Page 3

C. Hasil Pemantauan

1. Substansi Hukum

Terdapat beberapa permasalahan terhadap substansi UU Kepariwisata, antara lain:

- a) Pasal 4 huruf f menyebutkan salah satu tujuan kepariwisataan adalah untuk "memajukan kebudayaan" dan dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b mengatur mengenai "kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip saling setuju pada dengan mempunyai tinggi nilai budaya dan kemajuan budaya". Berolak pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut, UU Kepariwisata jelas menunjukkan perhatiannya pada nilai-nilai kebudayaan. Namun, dalam tataran implementasi terdapat permasalahan dalam upaya pemajuan ataupun perlindungan terhadap kebudayaan. Sebagai contoh di Bali, tingginya jumlah wisatawan di Bali menyebabkan banyaknya investor yang berbondong-bondong untuk menanamkan modalnya di Bali namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak mengindahkan kebudayaan yang ada di Bali. Contoh konkret nya adalah adanya sejumlah usaha ritel yang mendirikan bangunan di wilayah Bali namun tidak memperhatikan lingkungan sekitar itu Bali.
- b) Pasal 7 mengenai pembangunan kepariwisataan, dalam tataran implementasi UU Kepariwisata lebih banyak menitikberatkan pengaturan hanya pada aspek industri pariwisata, padahal banyak sekali faktor penting lainnya yang belum mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dilihat dari urutan pelaksanaan urusan dari UU Kepariwisata yang telah diberikan lebih banyak mengatur mengenai usaha pariwisata dalam artian bisnis. Pemerintah belum memberi dalam penyelenggaraan kepariwisataan di bidang lain misalnya perlindungan terhadap

Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU Kepariwisata
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2018

Page 4

hak wisatawan sebagaimana diatur dalam *Global Code of Tourism* mengenai hak dasar wisatawan.

- c) Pasal 13 ayat (2) mengenai "kelembagaan strategis pariwisata" merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota, sehingga sulit dimaknai oleh pemerintah daerah terkait penetapan suatu daerah sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini disebabkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Riparnas) menentukan wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori DPN atau KSPN, namun tidak menjelaskan kriteria penetentuannya. Akibatnya semua wilayah destinasi pariwisata masuk dalam kategori Kawasan Strategis Pariwisata.

- d) Pasal 13 ayat (4) terkait "kawasan pariwisata khusus" kaparsus. Dalam pelaksanaannya ketentuan pasal ini masih belum jelas dan menciptakan perbedaan penafsiran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kementerian Pariwisata (Kempar) saat ini pun tidak menetapkan kaparsus. Terdapat kesulitan menetapkan kaparsus karena posisi kepariwisataan yang hanya urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah.

- e) Pasal 14 huruf k yang mengatur tentang "usaha pariwisata meliputi, antara lain jasa pramuwisata". Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan.

Kopri, Anasim, dan Erizwan UU Kepariwisata
Pasal Menentukan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Kebijakan DPR RI
Tahun 2018

Page 5

Dalam perkembangannya terdapat Peraturan Menteri Pariwisata No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata selanjutnya disebut *Permenpar Standar Usaha Jasa Pramuwisata* merupakan ketentuan yang dianggap salah kaprah dikarenakan *Permenpar Standar Usaha Jasa Pramuwisata* ini memberikan peluang setiap badan hukum/non badan hukum dan/atau setiap orang untuk memperjualbelikan pramuwisata. Usaha jasa pramuwisata adalah produksinya. Pramuwisata adalah sebuah profesi namun, dengan adanya *Permenpar Standar Usaha Jasa Pramuwisata*, pramuwisata diartikan sebagai produk. Selain itu, di daerah terdapat perbedaan regulasi mengenai Pramuwisata seperti di NTB dan Bali yang mengatur Pramuwisata menggunakan Peraturan Daerah, sedangkan di beberapa daerah lain menggunakan Peraturan Gubernur.

- f) Pasal 25 mengatur tentang kewajiban wisatawan salah satunya "menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat". Kehadiran wisatawan ini di satu sisi memberi dampak positif bagi warga lokal, tetapi juga tak jarang membawa dampak negatif bagi keberlangsungan nilai yang hidup di masyarakat. Ancaman terhadap keberlangsungan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat setempat ini utamanya dikehentikan oleh wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Islam seperti misalnya di Provinsi Sumatera Barat. Pasal 92 tidak memberikan kepastian hukum terkait pengaturan mengenai subjek hukum yang berwenang memberikan sanksi administratif terhadap wisatawan yang melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

Kopri, Anasim, dan Erizwan UU Kepariwisata
Pasal Menentukan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Kebijakan DPR RI
Tahun 2018

Page 6

- g) Pasal 50 ayat (4) mengatur tentang peran Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GPIPI) yang berwujud mandiri dan legalitasnya berwujud malaka. Frasa "kegiatan yang berwujud malaka" sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (4) membuka ruang gerak pemerintah untuk mempertahankan sifat mandiri dari organisasi tersebut. Kemudian organisasi tentunya hanya dapat dihasilkan melalui kondisi keuangan yang stabil salah satunya dengan mengadakan kegiatan yang mendatangkan laba. Apabila GPIPI dilarang melakukan kegiatan yang mendatangkan laba dan juga tidak diberi hak untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah tentunya tujuan dari adanya organisasi ini yaitu dalam hal mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata tidak dapat tercapai.

- h) Pasal 50 terkait pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat di pulau kecil belum diterapkan pemenuhan perusahaannya sampai saat ini. Selain itu, ketentuan mengenai "insentif" dalam pasal tersebut belum dapat diperjelasakan maknanya dalam bentuk apa.

- i) Pasal 51 dan 53 terkait sanksi administratif, dimana pengaturannya masih menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya sanksi yang akan melakukan pengawasan dan tidak adanya pengawasan mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang akan melakukan penyidikan, dikarenakan tidak adanya pengaturan terkait siapa yang berwenang memberikan sanksi dan mekanisme pemberian sanksi tersebut.

2. Kelembagaan

a) Kelembagaan Kepariwisata

Kelembagaan kepariwisataan dalam UU Kepariwisata dan UU Pemerintahan Daerah. Dalam UU Kepariwisata,

kementerian/lembaga yang terlibat dalam kepariwisataan adalah pemerintah, pemerintah daerah, Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GPIPI). Dalam UU Pemerintahan Daerah, kepariwisataan masuk dalam urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan pilihan.

b) Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

1. Pemerintah

Dalam lampiran UU Pemerintahan Daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri dengan daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional. Pasal 28 huruf h UU Kepariwisata telah mengkomodifikasi hal tersebut, yaitu pemerintah pusat berwenang untuk melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional. UU Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih jelas bagi pemerintah dengan menguraikan bahwa pemasaran/promosi pariwisata tersebut berupa pemasaran/promosi daya tarik wisata dan KSPN yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, UU Kepariwisata perlu memberikan pengaturan lebih jelas perihal kewenangan pemerintah dalam hal upaya promosi/pemasaran pariwisata.

2. Pemerintah Daerah

Terdapat permasalahan dalam urusan implementasi terkait tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam mempromosikan kepariwisataan, salah satu pemerintahnya adalah koordinasi dari dukungan dari Dinas Pariwisata

Kopri, Anasim, dan Erizwan UU Kepariwisata
Pasal Menentukan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Kebijakan DPR RI
Tahun 2018

Page 8

kepada BPPD dalam upaya promosi pariwisata kurang optimal.

3. BPPD

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU Kepariwisata, BPPD diharuskan melakukan koordinasi dengan BPPD agar semua program promosi pariwisata pusat dan daerah tersinkronisasi. Namun, BPPD hanya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan kurang berkoordinasi dengan BPPD sehingga menimbulkan kurang sinerginya program-program kerja khususnya program promosi pariwisata pusat dan daerah.

4. BPPD

Tidak semua BPPD baik di provinsi maupun kabupaten/kota menjalankan tugas dengan baik. Sebagaimana terjadi di DI Yogyakarta dan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antara BPPD dan BPPD agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

5. GIP

Pasal 50 ayat (3) UU Kepariwisata menyebutkan GIP berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan. Namun, hubungan GIP dan pemerintah daerah belum terjalin dengan baik khususnya terkait koordinasi mengenai pembangunan industri pariwisata di daerah sehingga belum dapat mendorong percepatan investasi bidang pariwisata dan pertumbuhan destinasi pariwisata baik oleh pemerintah daerah maupun swasta.

e) Hubungan Tata Kerja Kepariwisata

1. Mekanisme Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan tidak terlepas dari Rppanas. Berdasarkan hasil pemantauan di beberapa daerah, pemerintah dan pemerintah daerah telah melaksanakan perencanaan Rppanas, hanya saja dalam implementasinya terdapat kendala seperti indikator pembangunan kepariwisataan yang hanya berdasarkan motif bisnis dan dilaksanakan dengan dominasi nilai-nilai modernisasi tidak memperhatikan nilai budaya atau ciri khas daerah setempat.

2. Mekanisme Kerja dalam Penyelenggaraan Promosi Pariwisata

Komitmen pemerintah dan pemerintah daerah melakukan promosi pariwisata terlihat dari dibentuknya BPPD dalam Pasal 36 dan BPPD dalam Pasal 43 ayat (1). Namun, beberapa daerah masih belum memiliki BPPD atau bahkan sudah terdapat BPPD namun program kerjanya tidak berjalan efektif. Permasalahan lain, selain pemerintah, pemerintah daerah, BPPD, BPPD dan GIP, stakeholder yang diatur dalam UU Kepariwisata juga meliputi pengusaha pariwisata. Menurut Pasal 22 huruf b, maka asosiasi-asosiasi dari pengusaha pariwisata seperti Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dipandang perlu diatur dalam UU Kepariwisata.

3. Mekanisme Kerja dalam Penyelenggaraan Pelatihan SDM di Bidang Kepariwisata

Pasal 52 mengatur pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan tersebut tidak terdapat bahwa pelatihan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersifat wajib. Tidak adanya frasa "wajib" bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan SDM di bidang pariwisata ini berakibat pada kurangnya kualitas SDM di bidang pariwisata di Indonesia.

4. Penguasaan Penyelenggaraan Kepariwisata

Penguasaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah selama ini belum optimal terlihat dari adanya permasalahan terkait Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), tenaga kerja asing, masalah standarisasi dan sertifikasi usaha serta masalah sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan lain sebagainya seperti yang terjadi di Bali, beberapa wisatawan asing yang tinggal dalam waktu cukup lama tanpa izin yang kemudian menjadi pemanti wisata (tour guide) di beberapa agen wisata yaitu tour and travel. Hal serupa juga terjadi di DI Yogyakarta, tenaga kerja asing bekerja sebagai pramusaji di cafe cafe restoran. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UU Kepariwisata khususnya pada Pasal 36 mengenai tenaga kerja ahli yang negara asing yang terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya

pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

e) Penegakan Hukum Kepariwisata

Pasal 62 dan 63 yang mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana belum memiliki kejelasan dan ketegasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum, bagaimana proses penegakan hukumnya, serta bagaimana pengawasan penegakan hukumnya. Penegakan hukum selama ini hanya terbatas pada wisatawan dan pengusaha pariwisata saja sedangkan belum diatur ketentuan sanksi terhadap lembaga dan badan yang juga ikut terlibat dalam urusan kepariwisataan.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam UU Kepariwisata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dalam kepariwisataan. Salah satu upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana dalam kepariwisataan adalah melalui koordinasi lintas sektor, dimana harus terdapat sinergitas dalam pembangunan sarana dan prasarana di bidang kepariwisataan sebagaimana diragukan dalam Pasal 33 mengenai koordinasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, sarana dan prasarana dalam UU Kepariwisata mengindikasikan bahwa sektor pariwisata bukan semata hanya kewajiban Kementerian, akan tetapi dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga baik pusat maupun daerah guna pengembangan dan kemajuan destinasi pariwisata di Indonesia sebagaimana diragukan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.

Dalam implementasinya belum semua daerah merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dengan baik. Di Bali misalnya infrastruktur belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah. Pembangunan beberapa infrastruktur di Bali seperti jembatan dan jalan masih belum merata. Hal ini menyebabkan ketimpangan, padahal di sisi lain pemerintah terus menargetkan kenaikan wisatawan setiap tahunnya yaitu di Bali di tahun 2018 diharapkan sebesar 41%, sementara sarana dan prasarana tidak mendukung dan tidak dikembangkan secara optimal.

Salah satu hal yang menghambat pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pariwisata disebabkan ketersediaan dana yang tidak mencukupi dan disisi lain urusan kepariwisataan merupakan urusan pilihan masing-masing daerah.

4. Pendanaan

a) Pengaturan tentang Pendanaan Kepariwisata

Paragraf 57 UU Kepariwisata menyebutkan bahwa *'pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat'*. Ketentuan Pasal 57 harus dikaji kembali, sebab alokasi dana yang berasal dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah sangat terbatas jumlahnya. Perlu diciptakan strategi pendanaan model baru misalnya melalui perhatian masyarakat (*community based investment*). Hal ini penting untuk mendorong minat masyarakat berperan aktif dalam mengelola usaha pariwisata berbasis masyarakat mengingat Pasal 57 juga mengatur bahwa

pendanaan pariwisata juga salah satunya berwujud dari masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 60 mengamandasi pemberian insentif bagi pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil yang diatur dengan Peraturan Presiden. Namun, Peraturan Presiden tersebut belum terbit, oleh karena itu "insentif" yang dimaksudkan dalam pasal tersebut belum jelas. Kerenpar mengartikan frasa "insentif" terkait dengan kemudahan mendapat berbagai penunjan sedangkan tahun 2013 rezim penunjan tidak ada lagi di Kepariwisata, yang ada hanya TDP.

b) Pengalokasian Dana Kepariwisata

Pendanaan harus dilakukan dengan skala prioritas dan harus terkontrol serta transparan. Ketentuan Pasal 59 mengenai *'alokasi anggaran untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya'* belum dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, belum jelasnya alokasi dana untuk kepariwisataan akan menjadi masalah pendanaan BPP. Pada kenyataannya, sampai saat ini pendanaan untuk BPP masih bergantung pada APBN dan belum bisa berjalan secara mandiri sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2). Dalam Pasal 42 dan 49 dijelaskan bahwa pendanaan bagi BPP dilakukan dalam bentuk hibah. Ketentuan ini menjadi kendala bagi efektivitas kelembagaan BPP yang tidak dapat mengakses pendanaannya sesuai yang diatur dalam UU Kepariwisata karena terkendala bentuk subjek hukum dari asosiasi yang menjadi anggota BPP yang dapat menerimanya. Bahwa anggota BPP harus berbadan hukum, hal ini bertentangan dalam implementasinya karena

keanggotaan BPPD yang diatur terdiri dari *jawaban pengusaha yang belum berbadan hukum*.¹ Di beberapa daerah juga mempermasalahkan pendanaan BPPD dalam bentuk hibah karena dinilai menghambat efektivitas kelembagaan BPPD dalam menjalankan program-program promosi pariwisata. Hal ini dikarenakan hibah yang tidak dapat diberikan secara terus menerus dan tidak dapat mendukung secara penuh tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja pemerintah maupun pemerintah daerah. Sehingga diperlukan mekanisme pendanaan yang baru pada BPPD.

Paragraf 57 menyebutkan pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat selanjutnya dalam Pasal 98 UU Cagar Budaya menyatakan *'cagar budaya adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat'*. Berkaitan dengan pendanaan cagar budaya, permasalahan yang timbul adalah pendanaan pemeliharaan cagar budaya yang menjadi tujuan utama masih sangat minim alokasi anggarannya khususnya yang ada di daerah.

Permasalahan lain yang juga muncul adalah dana bagi hasil. Contoh di Bali misalnya, karakteristik Bali sebagai destinasi pariwisata yang mendatangkan dana besar bagi negara (pemerintah pusat), namun Bali tidak memperoleh hasil yang adil dari pemerintah pusat, padahal pemakuan dan Kepariwisata Bali menggaris daya ke negara. Hal ini disebabkan adanya ketentuan dana bagi hasil pada Pasal 289 UU Pemerintahan Daerah, dimana dana bagi hasil berwujud

dari 3 sumber yakni pajak, cukai dan sumber daya alam. Sedangkan kepariwisataan tidak termasuk dalam tiga sumber tersebut, sehingga sumber pendanaan kepariwisataan tidak tergolong sebagai dana bagi hasil.

Selanjutnya, Pasal 52 mengamandasi pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata. Faktanya, pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendanaan pelatihan sumber daya manusia.

5. Budaya Hukum

Permasalahan budaya hukum masyarakat dalam pelaksanaan UU Kepariwisata, antara lain:

a) Pemahaman Masyarakat terhadap UU Kepariwisata

Masih banyaknya pelaku industri pariwisata belum menganggap penting adanya sertifikasi usaha pariwisata. Hal ini karena kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan sertifikasi usaha serta kurangnya kesadaran pengusaha pariwisata. Selain itu, tidak semua daerah memahami sertifikasi usaha, yakni ini hanya DKI Jakarta dan Surabaya yang telah mengimplementasikan kewajiban sertifikasi usaha bagi sektor pariwisata.

Permasalahan lainnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kewajibannya untuk mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Banyak pelaku usaha yang belum mengerti ketentuan UU Kepariwisata khususnya di bidang perhotelan yang mengakibatkan belum semua daerah memiliki TDP.

¹ Menurut Undang-Undang, Persepsi Pariwisata Kota Yogyakarta dan Badan Persepsi Pariwisata Kota
Jember pada "Implementasi Dana dan Anggaran dalam Mengapa Persepsi Pariwisata" (2018)
Kementerian RI Yogyakarta dan Surabaya, Jawa

B) Penyelenggaraan Kepariwisata Belum Sesuai dengan Prinsip Kearifan Lokal

Prinsip-prinsip kepariwisataan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan terutama pada asumsi kearifan lokal. Sebagai contoh, dalam kearifan lokal adat bersandi ugara³, ugara³ bersandi kitabullah yang merupakan kearifan lokal Minangkabau ini belum dapat diadopsi dengan baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU Kepariwisata **masih belum optimal** karena terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Substansi Hukum

Terdapat beberapa permasalahan dalam substansi UU Kepariwisata, antara lain: Pasal 4 terkait tujuan pemajuan dan perlindungan kebudayaan, Pasal 7 mengenai pembangunan kepariwisataan, Pasal 13 ayat (2) mengenai kawasan strategis pariwisata, Pasal 13 ayat (4) mengenai kawasan pariwisata khusus, Pasal 14 huruf k mengenai usaha pariwisata, Pasal 25 mengenai kewajiban wisatawan, Pasal 50 ayat (4) dimana frasa "dalam melakukan kegiatannya bersifat terbuka" memberikan kerja organisasi dalam pengumpulan dana bagi operasional organisasi, Pasal 60 terkait "peraturan pelaksana" yang belum diterbitkan, Pasal 92 dan Pasal 93 terkait sanksi administratif.

2. Kelembagaan

Batasan-batasan kewenangan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan. Hal tersebut juga disebabkan

oleh koordinasi kepariwisataan antara kementerian/lembaga tidak optimal.

Ketidakjelasan asosiasi/asosiasi seperti ASITA, HPI, dan PHRI sebagai lembaga berbadan hukum mempengaruhi efektivitas kepariwisataan di Indonesia. Selain itu juga terdapat ketidakjelasan mengenai lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum.

3. Sarana dan Prasarana

Ketentuan Pasal 33 terkait koordinasi strategis lintas sektor belum berjalan optimal. Ketidaksiharan pembangunan infrastruktur oleh pemangku kepentingan yang ada di tempat obyek daerah pariwisata memerlukan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pengalokasian anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan.

4. Pendanaan

Ketentuan Pasal 57 mengenai tanggung jawab bersama pendanaan pariwisata harus dikaji kembali. Hal ini dikarenakan alokasi dana yang berasal dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah sangat terbatas jumlahnya.

Ketidakjelasan tugas BPP dan BPPD telah berimplikasi pada pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Permasalahannya yaitu mengenai dana bagi hasil, Bali sebagai destinasi pariwisata yang menghasilkan devisa besar bagi negara namun tidak memperoleh dana bagi hasil yang adil dari pemerintah pusat.

5. Budaya Hukum

Pelaku industri pariwisata masih banyak yang menganggap belum penting adanya sertifikasi usaha pariwisata. Dalam Pasal 5 khususnya terkait kearifan lokal belum dapat dilaksanakan. Hal ini seperti dalam kearifan lokal Minangkabau *adat bersandi ugara*³, *ugara*³ bersandi kitabullah yang belum dapat diadopsi dengan baik.

E. Rekomendasi

Berikut dengan pembahasan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Substansi Hukum

Secara substansi hukum, perlu dilakukan perubahan pada Pasal 13 ayat (4), Pasal 50, Pasal 92, dan Pasal 93 dan pengubahan ulang terhadap Pasal 4, Pasal 7, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 huruf k, Pasal 25, dan Pasal 50 ayat (4) untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan pengaturan terkait kepariwisataan.

2. Kelembagaan

Secara kelembagaan, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai batasan-batasan kewenangan setiap kementerian/lembaga, diperlukan juga penambahan materi mengenai pengaturan *asosiasi/asosiasi* pengusaha pariwisata karena *asosiasi/asosiasi* tersebut sangat berpengaruh terhadap kepariwisataan di Indonesia, serta diperlukan penyesuaian UU Kepariwisata dengan UU Pemerintahan Daerah terutama terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kepariwisataan yang aman dan tepat waktu, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap koordinasi antara kementerian, lembaga terkait baik pusat maupun daerah.

4. Pendanaan

Status pendanaan bagi BPP dan BPPD dan anggaran APBN dan APBD harus dipertegas, untuk pembentukan BPP dan BPPD merupakan amanat UU Kepariwisata namun dengan status *swasta dan mandiri*. Selain itu, diperlukan mekanisme pendanaan yang baru kepada BPP dan BPPD sebagai mitra kerja pemerintah untuk mendukung tugas dan fungsinya sesuai dengan UU Kepariwisata. Serta perlu dilakukannya penyesuaian terkait dana bagi hasil pada UU Pemerintahan Daerah.

5. Budaya Hukum

Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi bagi masyarakat penyelenggara usaha pariwisata agar sesuai dengan ketentuan UU Kepariwisata. Serta perlu dilakukan penyesuaian materi muatan UU Kepariwisata agar sesuai dengan prinsip kearifan lokal yang berlaku di masyarakat.

Lampiran 4. Revisi Kajian Singkat (Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU)

b) Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

1. Pemerintah

Kewenangan pemerintah terkait kepariwisataan tercantum dalam UU Pemerintahan Daerah, jika disandingkan dengan kewenangan pemerintah dalam UU Kepariwisata memiliki perbedaan. Sehingga dibutuhkan harmonisasi terhadap ketentuan kedua UU tersebut.

2. Pemerintah Daerah

Terdapat permasalahan dalam tataran implementasi terkait tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kepariwisataan, salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi dan dukungan dari Dinas Pariwisata kepada BPPD dalam upaya promosi pariwisata.

3. BPPI

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU Kepariwisata, BPPI diharuskan melakukan koordinasi dengan BPPD agar semua program promosi pariwisata pusat dan daerah tersinkronisasi. Namun, kurangnya koordinasi antara BPPI dan BPPD di beberapa daerah menimbulkan kurang sinerginya program-program kerja nya.

4. BPPD

Tidak semua BPPD baik di provinsi maupun kabupaten/kota menjalankan tugas dengan baik. Sebagaimana terjadi di DI Yogyakarta dan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik antara BPPD dan BPPI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

5. GPI

Pasal 50 ayat (3) UU Kepariwisata menyebutkan GPI berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah serta sudah harmonisasi dan sinergi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan. Namun, hubungan GPI dan pemerintah daerah belum terjalin dengan baik khususnya terkait koordinasi mengenai pembangunan industri pariwisata di daerah sehingga belum dapat mendukung penciptaan investasi bidang pariwisata dan pertumbuhan destinasi pariwisata baik oleh pemerintah daerah maupun swasta.

c) Hubungan Tata Kerja Kepariwisata

1. Mekanisme Kerja Penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan tidak terlepas dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Berdasarkan hasil pemantauan di beberapa daerah, pemerintah dan pemerintah daerah telah melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, hanya saja dalam implementasinya terdapat kendala seperti indikator pembangunan kepariwisataan yang hanya berdasarkan motif bisnis dan dilaksanakan dengan dominasi nilai-nilai modernisasi tidak memperhatikan nilai budaya atau ciri khas daerah setempat.

2. Mekanisme Kerja dalam Penyelenggaraan Pariwisata

Korutmen pemerintah dan pemerintah daerah melakukan promosi pariwisata terlihat dari dibentuknya BPPI dalam Pasal 36 dan BPPD dalam Pasal 43 ayat (1). Namun, beberapa

C. Hasil Pemantauan

1. Substansi Hukum

Terdapat beberapa permasalahan terhadap substansi UU Kepariwisataan, antara lain:

a. Pasal 4 huruf f menyebutkan salah satu tujuan kepariwisataan adalah untuk "memajukan kebudayaan" dan dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b mengantar mengenai prinsip kepariwisataan. Bertolak dari tujuan dan prinsip kepariwisataan tersebut, UU Kepariwisataan secara jelas menunjukkan perhatiannya misalnya terhadap permasalahan kebudayaan. Namun, pada tataran norma-norma yang sifatnya implementatif terhadap upaya pemajuan ataupun perlindungan terhadap kebudayaan, UU Kepariwisataan masih belum mengakomodir hal tersebut. Permasalahan kebudayaan ini dinilai cukup krusial oleh sejumlah pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan.

b. Pasal 7 mengenai pembangunan kepariwisataan, dalam tataran implementasi UU Kepariwisataan lebih banyak menitikberatkan pengaturan hanya pada aspek industri pariwisata, padahal banyak sekali faktor penting lainnya yang belum mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksanaan turunan dari UU Kepariwisataan yang telah diterbitkan lebih banyak mengatur mengenai usaha pariwisata dalam orientasi bisnis. Pemerintah belum seimbang dalam menyelenggarakan kepariwisataan di bidang lain misalnya perlindungan terhadap hak wisatawan sebagaimana diatur dalam *Global Code of Tourism*.

c. Pasal 13 ayat (2) mengenai "kawasan strategis pariwisata merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota", seringkali sulit dimaknai oleh pemerintah daerah terkait penetapan suatu daerah

Permasalahan lainnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kewajibannya untuk mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Kepariwisataan. Banyak pelaku usaha yang belum mengerti ketentuan UU Kepariwisataan khususnya di bidang peraturan yang mengakibatkan belum semua daerah memiliki TDUP.

d. Penyelenggaraan Kepariwisataan Belum Sesuai dengan Prinsip Kearifan Lokal

Prinsip-prinsip kepariwisataan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan terutama pada unsur kearifan lokal. Sebagai contoh, dalam kearifan lokal "adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah" yang mana kearifan lokal Minangkabau ini belum dapat digali dengan baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU Kepariwisataan masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Substansi Hukum

Terdapat beberapa permasalahan dalam substansi UU Kepariwisataan, antara lain: Pasal 4 terkait tujuan pemajuan dan perlindungan kebudayaan, Pasal 7, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 14 huruf k, Pasal 25, Pasal 50 ayat (4) dimana frase "dalam melakukan kegiatannya bersikap terbuka" memberatkan kerja organisasi dalam pengumpulan dana bagi operasional organisasi, Pasal 60 terkait "peraturan pelaksana" yang belum diterbitkan, Pasal 62 dan Pasal 63 terkait sanksi administratif.

2. Kelembagaan

- a) Batasan-batasan kewenangan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam urusan kepariwisataan menyebabkan **adanya tumpang tindih kewenangan**. Selain itu hal tersebut juga disebabkan **kurang adanya koordinasi** yang berjalan dengan baik antar kementerian/lembaga tersebut.
- b) **Ketidakjelasan mengenai kepastian hukum dari asosiasi-asosiasi** seperti ASITA, HPI, PHRI. Padahal asosiasi-asosiasi tersebut ikut berperan dalam pengembangan kepariwisataan di Indonesia.
- c) Pengaturan mengenai materi penegakan hukum dan ketentuan sanksi yang **belum mengatur** secara jelas dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dari sisi pengawasan seperti TDUP, standardisasi, sertifikasi usaha, dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

3. Sarana dan Prasarana

Ketentuan Pasal 33 UU Kepariwisata terkait koordinasi strategis lintas sektor belum berjalan optimal. Selain itu, permasalahan berupa **ketidakselarasan pembangunan infrastruktur** antar pemangku kepentingan yang ada di tempat objek daerah pariwisata yang terjadi sebagai akibat dari **kurangnya koordinasi antar kementerian/lembaga** serta **minimnya anggaran** untuk pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan.

4. Pendanaan

- a) Ketentuan pendanaan yang diatur pada Pasal 57 UU Kepariwisata **harus dikaji kembali**, sebab alokasi dana yang berasal dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah **sangat**

A. Tempat Penginputan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang

A. Tempat Penginputan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang



B. Tampilan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang di www.puspanlakuu.dpr.go.id



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**



[BKD](#)
[BERANDA](#)
[TENTANG KAMI](#)
[PROFIL](#)
[PRODUK](#)
[SIPENGRAJIN UU](#)
[SIPANLAK UU](#)

[HUBUNGI KAMI](#)

Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945



Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU

Evaluasi UU yang dikabulkan oleh MK

Info Judicial Review Putusan MK - Menyatakan Mengabulkan

Resume Putusan MK - Menyatakan Menolak Tidak Dapat Diterima

Buku

Infografis

INFO GRAFIS



**SISTEM PENDUKUNG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DALAM FUNGSI PENGAWASAN**

Rasionalisasi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menggantikan dibentuknya

BADAN KEAHLIAN DPR RI

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan dan tugas konstitusional DPR RI melalui dukungan keahlian

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

2. Peraturan No. 17 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Kajian, Analisis dan Evaluasi UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial / 01-01-2018

Urgensi

Lokasi

Hasil Kajian dan Analisis

Rekomendasi



Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata / 01-06-2018

Urgensi

Lokasi

Hasil Kajian dan Analisis

Rekomendasi

C. Bahan Rapat, Surat Undangan, Absensi dan Laporan Singkat

1) Kumpulan Bahan Rapat (materi rapat)

tema untuk bahan Rapat tentang bidang Data dan Teknologi Informasi terkait Rencana Visi/Strategi Pada: Lila Nurinda Sari, ST, MSc	4. Tanggal 15 Agustus 2018: Pokok-Pokok Rapat Proyek aktualisasi pengaplikasian CPS akan terkait dengan data dan dapat untuk terintegrasi.
1. Tanggal 5 Juni 2018: Pokok-Pokok Materi yang Diusulkan kepada Pihak SDIT: a. Isi Proyek Aktualisasi: Kurangnya optimalnya pengaplikasian kajian, analisis, dan evaluasi sedang-sedang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien. b. Tujuan Proyek Aktualisasi: Memuat kajian analisis yang berkaitan dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang dan menetapkan kajian, analisis, dan evaluasi sedang-sedang di website www.pupuslatia.go.id (Pengaplikasian kajian, analisis, dan evaluasi sedang-sedang). c. Terkait dengan aktualisasi tersebut, memuat pembuat laporan pengaplikasian (platform) meliputi pokok kajian, analisis, dan evaluasi sedang-sedang di website www.pupuslatia.go.id.	
2. Tanggal 4 Juli 2018: Pokok-Pokok Materi yang Diusulkan kepada Pihak SDIT: Yaitu bahwa platform pengaplikasian data kajian, analisis, dan evaluasi sedang-sedang tidak dapat melaksanakan kajian, analisis, dan evaluasi sedang-sedang yang baru.	
3. Tanggal 9 Juli 2018: Pokok-Pokok Materi yang Diusulkan kepada Pihak SDIT: Yaitu bahwa platform pengaplikasian data kajian, analisis, dan evaluasi sedang-sedang tidak terdapat laporan pengaplikasian.	
4. Tanggal 26 Juli 2018: Pokok-Pokok Rapat: CPS (Unit) Sistem tersebut oleh pihak SDIT untuk melakukan uji coba langsung untuk dapat mengetahui apakah masih terdapat permasalahan atau tidak baik dalam pengaplikasian maupun dalam tampilan di website www.pupuslatia.go.id.	

2) Rapat tanggal 5 Juni 2018

[illegible]

IC	NOVA	GP	LOKASI	TEKNOLOGI
1	Radio Komunikasi 1.1, M.1	9900000000000000	Kantor Pusat Perumahan	1
2	Radio Komunikasi 1.2, M.1	9900000000000000	Kantor Pusat Perumahan	2
3	Radio Komunikasi 1.3, M.1	9900000000000000	Kantor Pusat Perumahan	3
4	Radio Komunikasi 1.4, M.1	9900000000000000	Kantor Pusat Perumahan	4
5	Radio Komunikasi 1.5, M.1	9900000000000000	Kantor Pusat Perumahan	5
6	Radio Komunikasi 1.6, M.1	9900000000000000	Kantor Pusat Perumahan	6
7	Radio Komunikasi 1.7, M.1	9900000000000000	Kantor Pusat Perumahan	7
8	Radio Komunikasi 1.8, M.1	9900000000000000	Kantor Pusat Perumahan	8
9	Radio Komunikasi 1.9, M.1	9900000000000000	Kantor Pusat Perumahan	9
10	Radio Komunikasi 1.10, M.1	9900000000000000	Kantor Pusat Perumahan	10

11	Semir	1985/01/09/01042	Pengembangan Sistem	11
12	Farman, S.H.	1985/01/19/01054	Pengembangan Sistem Cetak	12
13	Muhammad Satrio	1986/09/09/01065	Pengelola Data	13
14	Syaiful, S.E.	1987/07/19/01081	Pengembangan Sistem	14
15	Muhammad	1970/11/17/01204	Pengelola Data	15
16	Marta Yulianita	1971/01/19/01264	Pengelola Data	16
17	Novi Andani	1976/02/26/01280	Pengembangan Sistem	17
18	Novi Laila, S.H., M.H.	1984/04/26/01281	Analisis Sistem	18
19	Tito Yuliana Triana, S.H., M.H.	1987/12/01/01281	Analisis Sistem	19
20	Rita Utami, S.H., M.H.	1987/12/18/01281	Analisis Sistem	20
21	Titi Chandra Puspita, S.H., M.H.	1988/07/21/01281	Analisis Sistem	21
22	Fira Zahra Dwiastuti, S.H., M.H.	1991/02/28/01302	Analisis Sistem	22
23	Ayda Nur Nurul Sari, S.H., M.H.	1993/03/28/01302	Analisis Sistem	23
24	Nafis Syamsa	1984/02/26/01281	Analisis Sistem	24
25	Jordan Muhammad, S.H.	2000004	PPJN	25
26	Frederick T. Satrio, S.H.	2000005	PPJN	26

1	Prasad Mega Devarani, S.H.	22080804	PP-25	
2	Dr. Laxmi P Devi Channarayana Pudlakuruma, S.H. M.Ka	22080819	PP-25	
3	Mega Prasad Ravi, S.H. M.Ka	22080816	PP-25	
4	Kala Carolina, S.H.	22080819	PP-25	
5	Shree Satya K Channarayana, S.H.	22080820	PP-25	
6	Deep Channarayana, S.H.	22080821	PP-25	
7	Pradip Channarayana, S.H. M.Ka	22080822	PP-25	
8	Aravinda Robinson, S.H.	22080823	PP-25	
9	Pada Narayana Nagappa, S.H.	22080824	PP-25	
10	Jagan Pray Channarayana, S.H.	22080825	PP-25	
11	Anandhan Channarayana, S.H.	22080825	PP-25	
12	Deepa Mathadani, S.H. M.Ka	22080827	PP-25	
13	Ravi Devi Channarayana, S.H.	22080828	PP-25	
14	Chakravarthy Venkata Dev, S.H.	22080829	PP-25	
15	Sahajaprasanna	22080830	PP-25	
16	Mamatha Chavali	22080834	PP-25	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52/2 Jakarta 10130
Telp. (021) 3713 5000 Fax (021) 3713 423 3713 425 3083075 www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT RAPAT PEMBAHASAN AKTIVITAS PELATIHAN DASAR CPNS PUSPANALAK 13 SEKRETARIAT JENDERAL BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal: Selasa, 3 Juni 2018
Pukul: 07.00 - 12.00 WIB
Tempat: Ruang Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai II
Seksi/Kantor: Ruang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Acara: Rapat Pembahasan Akadiklat dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (PUSPANALAK 13) di Sekretariat Jenderal DPR RI, Gedung Sekretariat Jenderal

Peserta Rapat:
1. Puspan Komputer Madya
2. Puspan Komputer Madya
3. Puspan Komputer Madya
4. Puspan Komputer Madya

POKOK POKOK RAPAT

1. PENDAHULUAN

Rapat ini membahas laporan hasil pelatihan CPNS.

2. PEMBAHASAN

- Masing-masing CPNS dan PNS menyampaikan laporan hasil KBTI tentang program dalam meningkatkan kemampuan.
- Program pelatihan dan pengembangan CPNS dan PNS, sebagai berikut:
 - Pada Hari Selasa, 20 Juni 2018, Pembahasan tentang pengorganisasian dan pengkoordinasian kegiatan, koordinasi dan komunikasi, dan komunikasi.
 - Pada Hari Rabu, 21 Juni 2018, Pembahasan tentang pengorganisasian dan pengkoordinasian kegiatan, koordinasi dan komunikasi, dan komunikasi.
 - Pada Hari Kamis, 22 Juni 2018, Pembahasan tentang pengorganisasian dan pengkoordinasian kegiatan, koordinasi dan komunikasi, dan komunikasi.
 - Pada Hari Jumat, 23 Juni 2018, Pembahasan tentang pengorganisasian dan pengkoordinasian kegiatan, koordinasi dan komunikasi, dan komunikasi.

3) Rapat 4 Juli 2018



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52/2 Jakarta 10130
Telp. (021) 3713 5000 Fax (021) 3713 423 3713 425 3083075 www.dpr.go.id

Nomor: 128/PUSPANALAK 13/2018
Sifat: Rapat
Ditandatangani: Sekretaris
Lampiran: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 203

4) Rapat 9 Juli 2018



KOMISI PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JEN. JENDERAL SATELIT SURABAYA JAKARTA KODE POS 10170
TEL. (021) 5713 5074 x. (021) 571421 - 1715 025-403075 www.kpu.go.id

Nomor: 140/PL.SPANJAK/LS/7/2018
Sifat: Biasa
Dinas: Segera
Lampiran: 1 (satu) lbr
Perihal: Undangan Rapat

176
Ditulis Nama Terlampir
1.1.1.1.1.1.1

Dengan hormat,
Kami beribukota bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Sistem Pemilihan DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor di Lantai
Jalan Kencana yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal: Senin, 9 Juli 2018
Waktu: Pukul 10.30 s.d. 12.30 WIB
Acara: Pembahasan Aktualisasi Pendidikan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil (PUSPANJAK) GU
Tempat: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Lingkungan: Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Sebelum rapat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kapusi Peranti Undang-Undang

Rita Purnamasari, S.Pd., S.H.
NIP. 19650213 199302 1 001

Hal: 1/1
Jenis: Undangan
Tgl: 9 Juli 2018
Dit: 10 Juli 2018
Dit: 10 Juli 2018
Dit: 10 Juli 2018

Jenis: Undangan
Tgl: 9 Juli 2018
Dit: 10 Juli 2018
Dit: 10 Juli 2018
Dit: 10 Juli 2018

NO	NAMA	WAKIL	AMTIR	REKOR
1	Rita Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
2	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
3	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
4	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
5	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
6	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
7	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
8	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
9	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
10	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
11	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
12	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
13	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
14	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
15	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
16	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
17	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
18	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
19	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	
20	Dewi Purnamasari, S.Pd., S.H.	19650213 199302 1 001	Kapusi Peranti Undang-Undang	

1	Genial	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	11
2	Hermanto, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	12
3	Mahdi Setiawan	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	13
4	Agus, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	14
5	Mohammad	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	15
6	Maria Kusuma	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	16
7	Aris Kusuma	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	17
8	Nur Kusuma, S.H., M.H.	19650213 199302 1 001	Kepala Seksi	18
9	Ester Valensia Pratiwi, S.H., M.H.	19650213 199302 1 001	Kepala Seksi	19
10	Riza Adhik, S.H., M.H.	19650213 199302 1 001	Kepala Seksi	20
11	Iris Chandra Pratiwi, S.H., M.H.	19650213 199302 1 001	Kepala Seksi	21
12	Iris Chandra Pratiwi, S.H., M.H.	19650213 199302 1 001	Kepala Seksi	22
13	Pati Aji Nurrohmah, S.H., M.H.	19650213 199302 1 001	Kepala Seksi	23
14	Nadia Veranda	19650213 199302 1 001	Kepala Seksi	24
15	Yusuf Muhammad, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	25
16	Yusuf Muhammad, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	26

27	Pratiwi Mega Dewanti, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	27
28	Rizka Laila Purnamasari, S.H., M.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	28
29	Mega Purnamasari, S.H., M.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	29
30	Akhi Carolina, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	30
31	Dewi Laila Purnamasari, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	31
32	Dewi Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	32
33	Dewi Kusuma, S.H., M.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	33
34	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	34
35	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	35
36	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	36
37	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	37
38	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	38
39	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	39
40	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	40
41	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	41
42	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	42
43	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	43
44	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	44
45	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	45
46	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	46
47	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	47
48	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	48
49	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	49
50	Nadia Kusuma, S.H.	19650213 199302 1 001	Pegawai Negeri Sipil	50



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Sudarto Subroto Jakarta 10270
Telp. (021) 3715 421-423, 424-425, 426-427, 428-429, 430-431, 432-433, 434-435, 436-437, 438-439, 440-441, 442-443, 444-445, 446-447, 448-449, 450-451, 452-453, 454-455, 456-457, 458-459, 460-461, 462-463, 464-465, 466-467, 468-469, 470-471, 472-473, 474-475, 476-477, 478-479, 480-481, 482-483, 484-485, 486-487, 488-489, 490-491, 492-493, 494-495, 496-497, 498-499, 500-501, 502-503, 504-505, 506-507, 508-509, 510-511, 512-513, 514-515, 516-517, 518-519, 520-521, 522-523, 524-525, 526-527, 528-529, 530-531, 532-533, 534-535, 536-537, 538-539, 540-541, 542-543, 544-545, 546-547, 548-549, 550-551, 552-553, 554-555, 556-557, 558-559, 560-561, 562-563, 564-565, 566-567, 568-569, 570-571, 572-573, 574-575, 576-577, 578-579, 580-581, 582-583, 584-585, 586-587, 588-589, 590-591, 592-593, 594-595, 596-597, 598-599, 600-601, 602-603, 604-605, 606-607, 608-609, 610-611, 612-613, 614-615, 616-617, 618-619, 620-621, 622-623, 624-625, 626-627, 628-629, 630-631, 632-633, 634-635, 636-637, 638-639, 640-641, 642-643, 644-645, 646-647, 648-649, 650-651, 652-653, 654-655, 656-657, 658-659, 660-661, 662-663, 664-665, 666-667, 668-669, 670-671, 672-673, 674-675, 676-677, 678-679, 680-681, 682-683, 684-685, 686-687, 688-689, 690-691, 692-693, 694-695, 696-697, 698-699, 700-701, 702-703, 704-705, 706-707, 708-709, 710-711, 712-713, 714-715, 716-717, 718-719, 720-721, 722-723, 724-725, 726-727, 728-729, 730-731, 732-733, 734-735, 736-737, 738-739, 740-741, 742-743, 744-745, 746-747, 748-749, 750-751, 752-753, 754-755, 756-757, 758-759, 760-761, 762-763, 764-765, 766-767, 768-769, 770-771, 772-773, 774-775, 776-777, 778-779, 780-781, 782-783, 784-785, 786-787, 788-789, 790-791, 792-793, 794-795, 796-797, 798-799, 800-801, 802-803, 804-805, 806-807, 808-809, 810-811, 812-813, 814-815, 816-817, 818-819, 820-821, 822-823, 824-825, 826-827, 828-829, 830-831, 832-833, 834-835, 836-837, 838-839, 840-841, 842-843, 844-845, 846-847, 848-849, 850-851, 852-853, 854-855, 856-857, 858-859, 860-861, 862-863, 864-865, 866-867, 868-869, 870-871, 872-873, 874-875, 876-877, 878-879, 880-881, 882-883, 884-885, 886-887, 888-889, 890-891, 892-893, 894-895, 896-897, 898-899, 900-901, 902-903, 904-905, 906-907, 908-909, 910-911, 912-913, 914-915, 916-917, 918-919, 920-921, 922-923, 924-925, 926-927, 928-929, 930-931, 932-933, 934-935, 936-937, 938-939, 940-941, 942-943, 944-945, 946-947, 948-949, 950-951, 952-953, 954-955, 956-957, 958-959, 960-961, 962-963, 964-965, 966-967, 968-969, 970-971, 972-973, 974-975, 976-977, 978-979, 980-981, 982-983, 984-985, 986-987, 988-989, 990-991, 992-993, 994-995, 996-997, 998-999, 1000-1001, 1002-1003, 1004-1005, 1006-1007, 1008-1009, 1010-1011, 1012-1013, 1014-1015, 1016-1017, 1018-1019, 1020-1021, 1022-1023, 1024-1025, 1026-1027, 1028-1029, 1030-1031, 1032-1033, 1034-1035, 1036-1037, 1038-1039, 1040-1041, 1042-1043, 1044-1045, 1046-1047, 1048-1049, 1050-1051, 1052-1053, 1054-1055, 1056-1057, 1058-1059, 1060-1061, 1062-1063, 1064-1065, 1066-1067, 1068-1069, 1070-1071, 1072-1073, 1074-1075, 1076-1077, 1078-1079, 1080-1081, 1082-1083, 1084-1085, 1086-1087, 1088-1089, 1090-1091, 1092-1093, 1094-1095, 1096-1097, 1098-1099, 1100-1101, 1102-1103, 1104-1105, 1106-1107, 1108-1109, 1110-1111, 1112-1113, 1114-1115, 1116-1117, 1118-1119, 1120-1121, 1122-1123, 1124-1125, 1126-1127, 1128-1129, 1130-1131, 1132-1133, 1134-1135, 1136-1137, 1138-1139, 1140-1141, 1142-1143, 1144-1145, 1146-1147, 1148-1149, 1150-1151, 1152-1153, 1154-1155, 1156-1157, 1158-1159, 1160-1161, 1162-1163, 1164-1165, 1166-1167, 1168-1169, 1170-1171, 1172-1173, 1174-1175, 1176-1177, 1178-1179, 1180-1181, 1182-1183, 1184-1185, 1186-1187, 1188-1189, 1190-1191, 1192-1193, 1194-1195, 1196-1197, 1198-1199, 1200-1201, 1202-1203, 1204-1205, 1206-1207, 1208-1209, 1210-1211, 1212-1213, 1214-1215, 1216-1217, 1218-1219, 1220-1221, 1222-1223, 1224-1225, 1226-1227, 1228-1229, 1230-1231, 1232-1233, 1234-1235, 1236-1237, 1238-1239, 1240-1241, 1242-1243, 1244-1245, 1246-1247, 1248-1249, 1250-1251, 1252-1253, 1254-1255, 1256-1257, 1258-1259, 1260-1261, 1262-1263, 1264-1265, 1266-1267, 1268-1269, 1270-1271, 1272-1273, 1274-1275, 1276-1277, 1278-1279, 1280-1281, 1282-1283, 1284-1285, 1286-1287, 1288-1289, 1290-1291, 1292-1293, 1294-1295, 1296-1297, 1298-1299, 1300-1301, 1302-1303, 1304-1305, 1306-1307, 1308-1309, 1310-1311, 1312-1313, 1314-1315, 1316-1317, 1318-1319, 1320-1321, 1322-1323, 1324-1325, 1326-1327, 1328-1329, 1330-1331, 1332-1333, 1334-1335, 1336-1337, 1338-1339, 1340-1341, 1342-1343, 1344-1345, 1346-1347, 1348-1349, 1350-1351, 1352-1353, 1354-1355, 1356-1357, 1358-1359, 1360-1361, 1362-1363, 1364-1365, 1366-1367, 1368-1369, 1370-1371, 1372-1373, 1374-1375, 1376-1377, 1378-1379, 1380-1381, 1382-1383, 1384-1385, 1386-1387, 1388-1389, 1390-1391, 1392-1393, 1394-1395, 1396-1397, 1398-1399, 1400-1401, 1402-1403, 1404-1405, 1406-1407, 1408-1409, 1410-1411, 1412-1413, 1414-1415, 1416-1417, 1418-1419, 1420-1421, 1422-1423, 1424-1425, 1426-1427, 1428-1429, 1430-1431, 1432-1433, 1434-1435, 1436-1437, 1438-1439, 1440-1441, 1442-1443, 1444-1445, 1446-1447, 1448-1449, 1450-1451, 1452-1453, 1454-1455, 1456-1457, 1458-1459, 1460-1461, 1462-1463, 1464-1465, 1466-1467, 1468-1469, 1470-1471, 1472-1473, 1474-1475, 1476-1477, 1478-1479, 1480-1481, 1482-1483, 1484-1485, 1486-1487, 1488-1489, 1490-1491, 1492-1493, 1494-1495, 1496-1497, 1498-1499, 1500-1501, 1502-1503, 1504-1505, 1506-1507, 1508-1509, 1510-1511, 1512-1513, 1514-1515, 1516-1517, 1518-1519, 1520-1521, 1522-1523, 1524-1525, 1526-1527, 1528-1529, 1530-1531, 1532-1533, 1534-1535, 1536-1537, 1538-1539, 1540-1541, 1542-1543, 1544-1545, 1546-1547, 1548-1549, 1550-1551, 1552-1553, 1554-1555, 1556-1557, 1558-1559, 1560-1561, 1562-1563, 1564-1565, 1566-1567, 1568-1569, 1570-1571, 1572-1573, 1574-1575, 1576-1577, 1578-1579, 1580-1581, 1582-1583, 1584-1585, 1586-1587, 1588-1589, 1590-1591, 1592-1593, 1594-1595, 1596-1597, 1598-1599, 1600-1601, 1602-1603, 1604-1605, 1606-1607, 1608-1609, 1610-1611, 1612-1613, 1614-1615, 1616-1617, 1618-1619, 1620-1621, 1622-1623, 1624-1625, 1626-1627, 1628-1629, 1630-1631, 1632-1633, 1634-1635, 1636-1637, 1638-1639, 1640-1641, 1642-1643, 1644-1645, 1646-1647, 1648-1649, 1650-1651, 1652-1653, 1654-1655, 1656-1657, 1658-1659, 1660-1661, 1662-1663, 1664-1665, 1666-1667, 1668-1669, 1670-1671, 1672-1673, 1674-1675, 1676-1677, 1678-1679, 1680-1681, 1682-1683, 1684-1685, 1686-1687, 1688-1689, 1690-1691, 1692-1693, 1694-1695, 1696-1697, 1698-1699, 1700-1701, 1702-1703, 1704-1705, 1706-1707, 1708-1709, 1710-1711, 1712-1713, 1714-1715, 1716-1717, 1718-1719, 1720-1721, 1722-1723, 1724-1725, 1726-1727, 1728-1729, 1730-1731, 1732-1733, 1734-1735, 1736-1737, 1738-1739, 1740-1741, 1742-1743, 1744-1745, 1746-1747, 1748-1749, 1750-1751, 1752-1753, 1754-1755, 1756-1757, 1758-1759, 1760-1761, 1762-1763, 1764-1765, 1766-1767, 1768-1769, 1770-1771, 1772-1773, 1774-1775, 1776-1777, 1778-1779, 1780-1781, 1782-1783, 1784-1785, 1786-1787, 1788-1789, 1790-1791, 1792-1793, 1794-1795, 1796-1797, 1798-1799, 1800-1801, 1802-1803, 1804-1805, 1806-1807, 1808-1809, 1810-1811, 1812-1813, 1814-1815, 1816-1817, 1818-1819, 1820-1821, 1822-1823, 1824-1825, 1826-1827, 1828-1829, 1830-1831, 1832-1833, 1834-1835, 1836-1837, 1838-1839, 1840-1841, 1842-1843, 1844-1845, 1846-1847, 1848-1849, 1850-1851, 1852-1853, 1854-1855, 1856-1857, 1858-1859, 1860-1861, 1862-1863, 1864-1865, 1866-1867, 1868-1869, 1870-1871, 1872-1873, 1874-1875, 1876-1877, 1878-1879, 1880-1881, 1882-1883, 1884-1885, 1886-1887, 1888-1889, 1890-1891, 1892-1893, 1894-1895, 1896-1897, 1898-1899, 1900-1901, 1902-1903, 1904-1905, 1906-1907, 1908-1909, 1910-1911, 1912-1913, 1914-1915, 1916-1917, 1918-1919, 1920-1921, 1922-1923, 1924-1925, 1926-1927, 1928-1929, 1930-1931, 1932-1933, 1934-1935, 1936-1937, 1938-1939, 1940-1941, 1942-1943, 1944-1945, 1946-1947, 1948-1949, 1950-1951, 1952-1953, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, 1968-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2683, 2684-2685, 2686-2687, 2688-2689, 2690-2691, 2692-2693, 2694-2695, 2696-2697, 2698-2699, 2700-2701, 2702-2703, 2704-2705, 2706-2707, 2708-2709, 2710-2711, 2712-2713, 2714-2715, 2716-2717, 2718-2719, 2720-2721, 2722-2723, 2724-2725, 2726-2727, 2728-2729, 2730-2731, 2732-2733, 2734-2735, 2736-2737, 2738-2739, 2740-2741, 2742-2743, 2744-2745, 2746-2747, 2748-2749, 27

6) Rapat 15 Agustus 2018



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JK. JENDRAL SUDIRMAN 101/102/103 JAKARTA PUSAT 10110
Telp. (021) 3711 4848 Fax. (021) 3711 423 1011-102 1020170 www.dpr.go.id

Nomor: 011/PUSPAN/RAK/USM/2018 Jakarta, 14 Agustus 2018
Sifat: Resmi
Dikirim: 1 (satu) Bk
Lampiran: 1 (satu) Bk
Perihal: Undangan Rapat

Atas
Daftar Nama Terlampir
Lampiran

Dengan hormat, kami berkeinginan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keshan DPR RI akan mengadakan Rapat Dalam Kantor S. Luan Jam Kerja mengenai Pembahasan Pelaksanaan Perhatian Daerah. Calon Pengawas Negeri Sd. PUSPAN/RAK/USM yang akan dilaksanakan pada

Hari: tanggal Rabu, 15 Agustus 2018
Waktu: Pukul 10.30 s.d. 12.30 WIB
Acara: Pembahasan Pelaksanaan Perhatian Daerah Calon Pengawas Negeri Sd. PUSPAN/RAK/USM
Tempat: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharap kehadiran Saudara rapat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kaput Perak Undang-Undang

Staf Sekretaris Jenderal, Sd. M. S.
Kot. 10110110 10110110 10110110

DAFTAR NAMA
KORONGAN RI, KESAN/USM/2018
KORONGAN RI, KESAN/USM/2018

Tanggal: 14 Agustus 2018
Waktu: 10.30 s.d. 12.30
Tempat: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Perihal: Undangan Rapat

No	DAFTAR NAMA	WAKTU	TEMPAT	REMARK
1	Nasir Hidayat, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
2	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
3	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
4	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
5	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
6	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
7	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
8	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
9	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
10	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	

10	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
11	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
12	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
13	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
14	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
15	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
16	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
17	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
18	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
19	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
20	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
21	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
22	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
23	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
24	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
25	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	

26	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
27	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
28	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
29	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
30	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
31	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
32	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
33	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
34	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
35	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
36	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
37	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
38	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
39	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
40	Hasanudin, S.T., M.Sc.	10.30 - 12.30	Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	

Lampiran 6. Rapat Koordinasi (Sosialisasi Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU)

A. Bahan Rapat

Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PKP2A I LAN Jatinangor

Digitalisasi Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU

oleh Putri Ade Nurista Sari, SH, MH

A. Latar Belakang

Kegiatan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (latihan CPNS) oleh PKP2A I LAN Jatinangor dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu internalisasi, aktualisasi, dan evaluasi aktualisasi. Rapat koordinasi ini merupakan salah satu dari serangkaian tahapan kegiatan yang harus dilakukan guna merealisasikan rangkaian aktualisasi yang akan dipaparkan dan diupayakan pada saat tahapan evaluasi aktualisasi.

Untuk aktualisasi ini, judul yang diangkat dalam rangkaian aktualisasi yaitu "Digitalisasi Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU". Digitalisasi kajian ini dimaksudkan yaitu dengan membuat kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU yang kemudian akan dapat terlihat di website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Hal ini dikarenakan Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU merupakan salah satu produk dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

B. Tujuan

Rapat koordinasi ini ditujukan sebagai forum upaya untuk memsocialisasikan kepada internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan juga dalam rangka merealisasikan salah satu dari tahapan kegiatan yang ada dalam rangkaian aktualisasi. Pembuatan kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU dan

Digitalisasi Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU ini dimaksudkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dalam mendukung fungsi pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sarana informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU.

C. Kegiatan Aktualisasi:

1) Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang (Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Keperkerntaan)



2) Kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang (dalam bentuk word)

a. UU Penanganan Konflik Sosial



b. UU Keperkerntaan



3) Kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang (dalam bentuk pdf)

a. UU Penanganan Konflik Sosial



b. UU Keperkerntaan



5. **Yosa Jeremia Donovan**, untuk ditambahkan kolom persetujuan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU dalam google doc;
6. **Bintang Wiraksono Afic**, program aktualisasi Latsar disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU;
7. **Annisha Putri Andini**, program aktualisasi disetujui, namun belum dapat ditayangkan di website Puspanlak UU, dikarenakan produk dari program dari aktualisasi tersebut adalah sesuatu yang bersifat substantive sehingga untuk dapat ditayangkan di Website Puspanlak UU harus cermat dalam penyusunan Analisis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga untuk saat ini program aktualisasi latsar hanya sampai pada pembuatan "Home Analysis dan Evaluasi UU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi"

VIII. PENUTUP:

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 12 September 2018

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 196902131993021001

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH
 NIP : 199301192018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien.
 Gagasan : Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang di *website* Puspanlak UU (Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan I : Menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang atau buku kajian, analisis dan evaluasi undang-undang

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: a. Menghimpun laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang/buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang b. Menelaah materi yang akan dilakukan kajian	Untuk telaahan kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU diurus permasalahan dan melakukan kajian awal dan berkoordinasi dengan tim lain.	5 Juni 2018 
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: a. File himpunan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang/buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang b. Dokumen telaahan singkat materi sebagai acuan penyusunan		

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: - Akuntabilitas (nilai kejelasan) - Nasionalisme (koordinasi) - Etika Publik (sopan santun) - Komitmen mutu (efektif dan efisien) - Anti Korupsi (kebenaran data) Peran dan Kedudukan ASN: <i>Whole of Government</i>		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: - mewujudkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel Dalam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Yang Aspiratif dan akuntabel; - Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Penguatan Nilai Organisasi: - Profesional; dan - Akuntabilitas		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH
 NIP : 199301192018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien.
 Gagasan : Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang di *website* Puspanlak UU (Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan II : Menyusun kajian singkat laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: a. Membuat format penulisan b. Menulis kajian, analisis, dan evaluasi UU c. Mengeprint dan Menyerahkan hasil kajian, analisis, dan evaluasi uu dalam bentuk dokumen tersebut kepada Kapus Panlak UU	Format penulisan dibuat sesuai cara naskah yaitu beckman old style	11-12 Juli 2018 
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: a. Pedoman format penulisan (jenis huruf, ukuran kertas, paragraph, margin kanan dan kiri, dll). b. dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang c. Foto penyerahan kajian.		

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: a. Akuntabilitas (nilai kejelasan); b. Etika Publik (sopan santun); c. Komitmen mutu (efektif dan efisien); d. Anti Korupsi (nilai sederhana) Peran dan Kedudukan ASN: <i>Whole of Government</i>		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: a. mewujudkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel Dalam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Yang Aspiratif dan akuntabel; b. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Penguatan Nilai Organisasi: a. Profesional; dan b. Akuntabilitas		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH
 NIP : 199301192018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien.
 Gagasan : Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang di *website* Puspanlak UU (Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan III : Revisi dokumen kajian, analisis, evaluasi uu

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: a. Merevisi dokumen kajian yang telah dikoreksi oleh Kapus Panlak b. Menyerahkan kembali hasil revisi dokumen kajian ke Kapus Panlak UU	Substansi Kajian, analisis, dan evaluasi UU dengan cara Cemat	26 Juli 2018 JH
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: a. Dokumen revisi hasil pembahasan dengan Kapus Panlak; b. Foto penyerahan dokumen revisi		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: a. Akuntabilitas (tanggung jawab); b. Nasionalisme (kerjasama); c. Etika Publik (sopan santun); d. Komitmen mutu (penyempurnaan kualitas penyajian kajian);		

e. Anti Korupsi (kebenaran data)		
Peran dan Kedudukan ASN: <i>Whole of Government.</i>		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi:		
a. mewujudkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel Dalam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Yang Aspiratif dan akuntabel; b. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Penguatan Nilai Organisasi:		
a. Profesional; dan b. Akuntabel		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH
 NIP : 199301192018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien.
 Gagasan : Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang di *website* Puspanlak UU (Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan IV : Cover, daftar isi, sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI dan kata pengantar untuk kajian, analisis, evaluasi UU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: a. Membuat cover dokumen kajian, analisis, dan evaluasi UU b. Membuat Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI c. Membuat kata pengantar dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang d. Membuat daftar isi dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang	✓	10 Agustus 2018 
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: a. Cover b. Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI c. Kata pengantar d. Daftar isi		

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Komitmen mutu (menyajikan kajian yang lengkap dan berkualitas)		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: a. mewujudkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel Dalam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Yang Aspiratif dan akuntabel; b. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Penguatan Nilai Organisasi: a. Profesional; dan b. Akuntabel.		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH
 NIP : 199301192018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien.
 Gagasan : Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang di *website* Puspanlak UU (Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan V : Mengubah file dokumen kajian analisis, evaluasi UU ke dalam format pdf.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: Mengkonversikan file dokumen kajian, analisis, dan evaluasi UU	✓	5 September 2018 
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: File konversi word ke pdf		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: Akuntabilitas (tanggung jawab) dan komitmen mutu (inovasi).		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: a. mewujudkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel Dalam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Yang Aspiratif dan		

akuntabel; b. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Penguatan Nilai Organisasi: a. Profesional; dan b. Akuntabel		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH
 NIP : 199301192018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien.
 Gagasan : Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang di *website* Puspanlak UU (Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan VI : Rapat koordinasi dengan BDTI

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: a. Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan b. Rapat koordinasi dengan BDTI untuk membuat halaman khusus di <i>website</i> Puspanlak terkait penyajian kajian, analisis, dan evaluasi UU c. Membuat laporan singkat hasil Rapat Koordinasi dengan BDTI yang akan disampaikan kepada Kapus Panlak.	Untuk mengunggah dokumen dalam <i>website</i> Puspanlak UU diperlukan <i>kelembagaan</i> dan <i>kecermatan</i> terhadap <i>substansi</i> , <i>memerlukan</i> <i>perhatian</i> dan <i>pimpinan</i> BKO	15 Agustus 2018 
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: a. Bahan rapat b. Surat undangan dan daftar absensi c. Laporan singkat hasil rapat		

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: - Akuntabilitas (nilai transparansi) - Nasionalisme (kerjasama) - Etika Publik (sopan santun) - Komitmen mutu (kajian yang berkualitas) - Anti Korupsi (tanggung jawab) Peran dan Kedudukan ASN: <i>Whole of Government</i> dan Pelayanan Publik		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: - mewujudkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel Dalam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Yang Aspiratif dan akuntabel; - Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Penguatan Nilai Organisasi: - Profesional; dan - Akuntabel		

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH
 NIP : 199301192018012002
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
 Jabatan : Analis Hukum
 Isu : Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien.
 Gagasan : Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang di *website* Puspanlak UU (Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan VII : Melakukan sosialisasi terhadap kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Tanggal/ Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: a. Menyiapkan substansi rapat dan prosedur manual yang akan dirapatkan b. Memaparkan kajian singkat dan tampilan produk kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang di <i>website</i> Puspanlak kepada internal Puspanlak c. Membuat laporan singkat	Kegiatan Sosialisasi diutamakan menjadi rapat koordinasi karena sifat internal dan masih proyek awal.	12 September 2018 
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu: a. Bahan rapat, surat undangan, dan daftar absensi; b. Foto pemaparan; c. Laporan singkat		

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: a. Akuntabilitas (nilai kejelasan); b. Nasionalisme (sinergitas); c. Etika Publik (sopan santun); d. Komitmen mutu (meningkatkan kualitas dan profesionalitas) e. Anti Korupsi (tanggung jawab) Peran dan Kedudukan ASN: Pelayanan Publik		
Kontribusi terhadap Tusi Organisasi: a. mewujudkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel Dalam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Yang Aspiratif dan akuntabel; b. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
Penguatan Nilai Organisasi: a. Profesionalitas; dan b. Akuntabel		

Lembar Coaching

No.	Tanggal Coaching	Catatan Coach	Media Komunikasi	Paraf
1.	26 Juli 2018 Menyampaikan adanya perubahan terhadap contoh kajian singkat yang dibuat	Menyetujui, asal ada penggantian	Whatsapp	
2.	10 September 2018 dan 18 September 2018 Menyampaikan adanya kegiatan yang mengalami kemunduran dari waktu yang seharusnya	Tidak masalah. Silahkan buat laporan sesuai dengan pelaksanaan aktualisasi yang sebenarnya.	Bertemu langsung	

DOKUMENTASI FOTO KONSULTASI MENTOR



DOKUMENTASI FOTO KONSULTASI COACH

